

**UPAYA MEMBANGUN KEHARMONISAN  
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
TERHADAP PERNIKAHAN TANPA ANAK (*CHILDFREE*)  
PERSPEKTIF ULAMA NU JEMBER  
(Studi Kasus di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**IZZATUS SHOLEHAH**  
**NIM. S20191079**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**UPAYA MEMBANGUN KEHARMONISAN  
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
TERHADAP PERNIKAHAN TANPA ANAK (*CHILDFREE*)  
PERSPEKTIF ULAMA NU JEMBER  
(Studi Kasus di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Izzatus Sholehah**  
**NIM. S20191079**

Disetujui pembimbing



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**  
**NIP. 19731105 200212 1 002**

**UPAYA MEMBANGUN KEHARMONISAN  
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
TERHADAP PERNIKAHAN TANPA ANAK (*CHILDFREE*)  
PERSPEKTIF ULAMA NU JEMBER  
(Studi Kasus di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Juli 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197403291998032001

  
**Mohammad Najih Chamdi, M.H.I**  
NUP. 20160398

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag




Menyetujui ,  
Plh. Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 197706092008011012

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21) \*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Al-Qur'an Kemenag-in-word, (QS. Ar-Rum:21).

## PERSEMBAHAN

Sebuah karya tugas akhir berbentuk skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk orang-orang yang ingin menambah khazanah keilmuan. Karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendoakan serta mendukung penulis agar selalu semangat untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan memotivasi penulis, diantaranya yaitu, kepada :

1. Ibu Alm. Sulastri dan Bapak Ro'fi'I yang sampai detik ini selalu tulus tidak pernah usai dalam mendoakan seluruh kegiatan penulis. Terimakasih ibu dan ayah yang selalu menjadi panutan terbaik sepanjang masa.
2. Kepada saudari-saudari penulis yang sampai detik ini, selalu memberikan dukungan dan perhatiannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada . kakak Ibda'ul fauziah, kakak Sri Wahyuni dan kakak Nur laily.
3. Segenap Guru yang telah mengajarkan ilmu agama dan akhlak, kepada Al-Mukarrom K.H Muhyiddin Abdushomad beserta keluarga besar Pondok PesantrenNurul Isalm, K.H Ahmad Tohir beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kautsar.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kemampuan kecuali datangnya dari Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul “Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Perspektif Ulama Jember (Studi Kasus di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, maka penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Selaku Kaprodi Hukum Keluarga

(HK) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah berupa skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, staff, dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan juga kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada K.H Muhyiddin Abdusshomad, Dr. K.H. Abdul Haris, M.Ag, Gus Ali Zainal Abidin yang telah memberikan wawasan dan keilmuannya dalam penelitian ini. Tentang Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Perspektif Ulama Jember (Studi Kasus Di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)
8. Pasangan suami istri yang telah memberikan keterangan dan pengalamannya terhadap penelitian ini.

Jember, 10 Juni 2023

**IZZATUS SHOLEHAH**  
**NIM. S20191079**

## ABSTRAK

**Izzatus Sholehah, 2023:** *Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (Childfree) Perspektif Ulama NU Jember (Studi Kasus Di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*

**Kata Kunci:** Keharmonisan, *Childfree*, Ulama

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena *childfree* yang terjadi di masyarakat desa kemuningsari lor Kecamatan panti Kabupaten Jember. Dalam sebuah keluarga yang memilih keputusan untuk tidak memiliki anak karena (*childfree*). Peneliti tertarik untuk meneliti terkait upaya yang dilakukan keluarga *childfree* untuk dapat mempertahankan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Sehingga dapat tercapainya tujuan untuk menjadikan keluarga yang sakinah. Namun dalam fenomena *childfree* ini masih banyak pihak yang tidak sepakat terkait keputusan yang dipilih ini. Dengan demikian, peneliti menghadirkan pendapat ulama jember untuk memberikan pemahaman dan keilmuannya terkait fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Berangkat dari konteks penelitian ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Perspektif Ulama Jember (Studi Kasus Di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak (*childfree*) untuk membangun keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember? 2) Bagaimana perspektif Ulama Jember terhadap keluarga yang tidak memiliki anak karena (*childfree*) di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak (*childfree*) untuk membangun keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah. 2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif ulama jember terhadap keluarga yang tidak memiliki anak karena (*childfree*)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan urutan langkah reduksi, paparan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa: 1) Upaya membangun keharmonisan untuk membentuk keluarga sakinah yang dilakukan oleh kedua keluarga yang *childfree* di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah dengan sering-sering berkomunikasi terkait beberapa permasalahan dalam keluarga, mewujudkan visi misi bersama dan menghabiskan waktu bersama pada saat weekend. 2) Pandangan para ulama Jember pada latar belakang keluarga memilih keputusan *childfree* adalah masih adanya keinginan untuk mencapai kepuasan, baik dalam mencapai tujuan seperti karir, adanya kekhawatiran untuk memiliki anak baik dari segi pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Pandangan para ulama Jember bagi keluarga yang memilih keputusan untuk *childfree* itu tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat dan bertentangan dengan sunnahtuallah. Kecuali karena ada faktor masalah dalam segi kesehatan seperti kesehatan rahim.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak .....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Subyek Penelitian .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Analisis Data .....	35
F. Keabsahan Data .....	36
G. Tahap-tahap Penelitian.....	36

<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	40
B. Penyajian dan Analisis Data .....	43
C. Pembahasan Temuan .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan wujud pemenuhan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah Swt. Secara alamiah, manusia diciptakan oleh Allah Swt memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Sehingga, akan cenderung mencari pasangan dan mencintainya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Mengingat Islam adalah agama yang menjunjung tinggi fitrah sekaligus memberlakukan hukum sejalan dengan fitrah manusia, maka Islam mensyariatkan pernikahan sebagai bentuk penyambutan panggilan naluri yang telah mengakar dalam tabiat manusia.

Islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan untuk memenuhi fitrah tersebut. Islam tidak bermaksud mematahkan atau menghalang-halangi manusia untuk memenuhi dorongan naluriahnya dengan mengharamkan pernikahan atau menganjurkan untuk melajang. Dengan demikian, hadirnya akad dalam pernikahan adalah sebagai *wasilah* (perantara) untuk mengantarkan ke dampak serius yang lebih serius lagi. Yaitu dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang berlangsung dalam jangka panjang.

Sehingga, dalam hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Islam juga sangat serius memperhatikan persoalan keluarga dengan menerapkan seperangkat peraturan untuk membangun dan menertibkan persoalan keluarga. Dimana salah satunya adalah anjuran untuk menguatkan pondasi rumah

tangga, dengan pemenuhan hak antar pasangan suami istri dan juga kewajiban antara keduanya sebagai sebuah keluarga.

Oleh karena itu, penulis disini ingin membahas bagaimana cara mewujudkan keharmonisan pernikahan dalam sebuah keluarga. Tentunya banyak tips dari para ahli dan sosiolog terkait cara dan trik melanggengkan pernikahan. Akan tetapi, seberapa ahli dari pakar dan seberapa bagus trik yang disampaikan tidak akan melahirkan keharmonisan bagi yang menjalankan jika tidak direnungkan dan menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga mereka. Termasuk trik berikut yang bisa dijadikan alternatif menjaga rumah tangga agar tetap harmonis, antara lain:

*Pertama*, meyakini bahwa menikah itu adalah ibadah. Secara fikih, nikah memang ber hukum mubah, tetapi bisa beralih menjadi sunnah atau bahkan wajib. Dalam hadis riwayat al-Baihaqi, dijelaskan bahwasannya pernikahan menjadi kunci penting dalam menjaga agama seseorang. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya :“Ketika seorang hamba kawin, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Dari itu, bertakwalah kepada Allah pada sisa separuhnya.” (HR. Al-Baihaqi).

*Kedua*, meyakini bahwa pernikahan itu tidak hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga sampai akhirat. Keyakinan seperti ini bagi pasangan suami istri bahwa pernikahan merupakan sebuah wasilah bagi mereka untuk mencapai kesuksesan di akhirat adalah hal yang sangat penting. Hal

dikarenakan, seorang suami dan istri yang berkeyakinan demikian, pasti akan saling menguatkan agar keluarganya tetap kokoh dan harmonis.

*Ketiga*, memahami kekurangan dan mengingat kelebihan dan kebaikan pasangan. Tips ketiga ini, menjadi alternatif untuk bisa saling memahami dan saling bekerjasama antara kedua belah pihak. Sehingga, kebersamaan yang dimulai dari awal pernikahan akan menjadi pertimbangan yang kuat untuk tetap mempertahankan sebuah pernikahan.

*Keempat*, merasa bahwa pernikahan adalah amanah. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa seorang istri adalah amanah bagi seorang suami. Perempuan yang awalnya menjadi tanggung jawab orang tua, setelah ijab-qabul dikatakan secara langsung tanggung jawab tersebut telah diserahkan kepada calon suaminya. Dengan demikian, ijab-qabul menjadi akad penyerahan amanah dari orang tua kepada suami. Sehingga, suami memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kewajiban dan pemenuhan hak bagi perempuan tersebut.

Kesadaran empat hal ini, diyakini sebagai tali kuat dalam pernikahan. Keempatnya, memang lebih banyak harus dimiliki seorang suami, terutama yang keempat, karena dalam biduk rumah tangga, suami menjadi pengemudi utama. Kemana arah biduk melaju, kendali ada pada suami.

Dengan kuatnya tali pernikahan maka akan dapat membentuk keluarga yang sakinah. Dan tentunya memiliki dampak yang baik dalam membangun kehidupan masyarakat, karena sebuah keluarga merupakan pilar dasar dalam membangun kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, eksistensi keluarga

merupakan jantung di kehidupan masyarakat yang terdiri dari seorang individu (dalam keluarga) yang memiliki pengaruh besar dalam membangun karakternya.

Sesungguhnya keharmonisan rumah tangga yaitu merupakan kebahagiaan dan kecerdasan anak itu bergantung pada ketepatan memilih pasangan hidup secara afeksi dengan tanpa terpengaruh oleh emosi sesaat atau keuntungan yang sementara. Dengan demikian, pernikahan harus didirikan atas dasar kemantapan yang terus berkesinambungan sehingga menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu.

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan salah satu tujuan dari adanya sebuah pernikahan. Karena dengan hadirnya seorang anak dalam sebuah keluarga akan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga itu sendiri. Akan tetapi, akhir-akhir ini adanya fenomena dalam sebuah keluarga untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu. Yang mana, hal ini dilatarbelakangi dengan adanya sebuah asumsi bahwa biaya anak itu mahal, baik dari hal pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

Istilah bagi sebuah keluarga untuk memilih tidak memiliki anak terlebih dahulu dikenal dengan istilah *childfree*. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan antar pasangan suami dan istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahan.<sup>1</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eva Fadhilah, bahwasannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu keluarga memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Adapun faktor-faktor tersebut:

---

<sup>1</sup> Eva Fadhilah. "*Childfree Dalam Perspektif Islam*". Al-Mawarid: J. Sy. & HK. 1: 71-80 (2021)

*Pertama*, Faktor ekonomi. *Kedua*, faktor mental. *Ketiga*, faktor personal dan pengalaman pribadi. *Keempat*, faktor budaya. *Kelima*, over poulasi. Kelima faktor tersebut menjadi salah satu hal yang menyebabkan pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Bahwasannya terdapat keluarga di desa kemuningsari lor yang sudah lama menikah dengan memilih untuk tidak memiliki seorang anak (*childfree*). Akan tetapi, mereka masih bisa menjaga eksistensi hubungan keluarga agar tetap harmonis. Sehingga, dapat menjadi keluarga yang sakinah.

Pandangan ulama jember terkait fenomena *childfree* yang marak terjadi dalam masyarakat sangat diperlukan. Karena pandangan ulama jember dalam permasalahan perkawinan terlebih dalam masalah *childfree*, sangat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam masyarakat terlebih bagi sebuah keluarga. Dengan demikian, pandangan ulama jember dalam fenomena *childfree* yang kian marak di masyarakat apakah sesuai fitrah manusia atau tidak dan apakah keputusan sebuah keluarga dalam memilih keputusan *childfree*, bertentangan atau tidak dalam hukum islam.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “UPAYA MEMBANGUN KEHARMONISAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN TANPA ANAK (*CHILDFREE*) PERSPEKTIF ULAMA NU JEMBER” untuk meneliti bagaimana upaya yang sangat ampuh yang di lakukan keluarga sakinah, tanpa kehadiran seorang anak.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak (*childfree*) untuk membangun keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perspektif Ulama NU Jember terhadap upaya keluarga yang tidak memiliki anak karena (*childfree*) di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak (*childfree*) untuk membangun keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif ulama NU jember terhadap upaya keluarga yang tidak memiliki anak karena (*childfree*)

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan manfaat baik ditinjau dari segi teoritis dan praktis.

1. Secara teoretis

Secara Teoritis hasil dari penelitian tersebut bisa menambahkan wawasan terhadap penulis dan pembaca. Selain itu bermanfaat untuk menambah perkembangan ilmu fiqh dan ilmu pengetahuan hukum.



## 2. Secara praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian bermanfaat sebagai menambah pengalaman peneliti karena penelitian ini adalah syarat yang harus diselesaikan oleh peneliti untuk menyelesaikan gelar sarjana.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian bermanfaat sebagai referensi untuk mahasiswa/mahasiswi dalam mendalami ilmu hukum terhadap dunia perkawinan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai landasan referensi oleh mahasiswa dan dosen sebagai pengembangan penelitian tentang fenomena *childfree* dalam masyarakat.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan terlebih dalam sebuah keluarga mengenai pemahaman konsep *childfree* dalam sebuah keluarga.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi relevansi dalam judul dan isi skripsi. Yang mana hal ini, berfungsi untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi. Penulis mengambil beberapa kata kunci dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut

### 1. Upaya

Upaya adalah usaha akal atau *ikhtiar* untuk mencapai suatu maksud dengan mencegah adanya persoalan dan mencari jalan keluar pada

persoalan yang terjadi. Dengan demikian, upaya adalah suatu usaha baik itu berupa penyelesaian persoalan atau berupa pencegahan terhadap permasalahan yang muncul.

## 2. Keluarga Sakinah

Dalam pendefinisian keluarga sakinah oleh departemen agama bahwasannya keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina dengan dasar perkawinan yang sah dan mampu untuk bertanggung jawab dalam aspek spiritual dan material yang tentunya dapat dikatakan sebagai keluarga yang layak dan seimbang. Dan juga diliputi dengan suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serasi serta mampu untuk mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

## 3. Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya kecocokan atau keserasian. Tujuan perkawinan dalam islam itu sendiri yaitu untuk membangun rumah tangga yang tentram, bahagia dan sejahtera, di liputi oleh cinta kasih dan kasih sayang. Jadi keharmonisan itu bisa juga diartikan dengan sebuah tanda kebahagiaan yang tidak kurang dari rasa kekecewaan, ketegangan dan puas terhadap suatu keadaan apapun seperti halnya fisik, mental, emosi dan sosialnya.

## 4. *Childfree*

Dalam kamus *Oxford Dictionary*, *Childfree* adalah istilah yang digunakan secara khusus untuk menggambarkan kondisi tanpa anak secara

sukarela. Istilah ini terkenal dalam agenda feminis dan *childfree* dianggap sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya untuk tidak memiliki keturunan atau anak.

#### 5. Ulama

Dalam KBBI ulama diartikan sebagai orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>2</sup> Ulama berarti seseorang yang memiliki keahlian dalam ilmu agama, berwawasan luas, berakhlak mulia dan memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat terkait permasalahan dalam bidang keagamaan yang tidak lepas dari Al-Quran, Ijma, dan qiyas.

### F. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal ini, dilakukan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan oleh fakultas, sebagaimana yang bisa dilihat di buku pendoman penulisan karya ilmiah, dengan susunan:

**BAB I PENDAHULUAN**, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, yang berisi kajian terdahulu, kajian teori dan tinjauan pustaka tentang penelitian ini. yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu “Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Perspektif Ulama Jember”. Dalam tahapan ini, akan dikemukakan pemikiran-

---

<sup>2</sup> Kepusutakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Barat : Daniel Haryono,2012), 883

pemikiran oleh para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** dalam bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas obyek yang akan dituju dalam melakukan penelitian ini.

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA,** dalam bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Perspektif Ulama Jember”.

**BAB V PENUTUP ATAU KESIMPULAN DAN SARAN,** dalam bab lima ini, peneliti menyajikan mengenai pembahasan suatu kesimpulan yang sebelumnya telah dilakukannya penyajian data dan analisis data. Dalam bab lima ini juga, peneliti memberikan saran yang dapat direalisasikan dalam sebuah keluarga yang memilih untuk *childfree*.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah berbagai hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti, kemudian peneliti membuat ringkasan baik dari penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi. Yang mana penelitian terdahulu tersebut berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan lain sebagainya.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. Skripsi Novalinda Rahmayanti Tahun 2022 Mahasiswa Progam Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul skripsinya “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo”

Skripsi yang ditulis oleh Novalinda Rahmayanti Tahun 2022 yang berjudul “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo.” Berdasarkan penelitian tersebut, fenomena *childfree* yang terjadi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penelitian tersebut seperti hidup lebih bebas, tidak perlu menyiapkan biaya anak mulai dari pendidikan, kesehatan, dll. Sedangkan dampak negatifnya

adalah dapat membawa dampak sosial seperti kekurangan sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Novalinda Rahmayanti dengan peneliti yaitu sama-sama membahas seputar fenomena *childfree* dalam sebuah keluarga. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Novalinda Rahmayanti dengan peneliti yaitu terletak pada titik point penelitian dan perspektif yang digunakan. Jika peneliti disini, meneliti upaya membangun keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah terhadap fenomena *childfree* dan menggunakan perspektif ulama jember. Sedangkan penelitian Novalinda Rahmayanti terfokus pada *Childfree* sebagai pilihan hidup dengan mengambil subjek penelitian perempuan yang berstatus sebagai istri dan dilengkapi dengan perspektif suami dan masyarakat.

2. Skripsi Imroatul Afifah Tahun 2022 Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul skripsinya “*Childfree* Dalam Keluarga Perspektif Fenomologi dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta)”

Skripsi yang ditulis oleh Imroatul Afifah Tahun 2022 yang berjudul “*Childfree* Dalam Keluarga Perspektif Fenomologi dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta)”.

Berdasarkan penelitian tersebut, Imroatul Afifah menjelaskan dalam

---

<sup>3</sup> Skripsi Novalinda Rahmayanti, judul skripsinya “*Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo*”, Mahasiswa Progam Studi Sosiologi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2022).

skripsinya bahwasanya *childfree* yang terjadi dalam sebuah keluarga yang ditinjau dengan menggunakan perspektif fenomologi dan masalah mursalah memiliki dua kesimpulan. *Pertama*, berdasarkan teori fenomenologi, terdapat dua motif besar yang melatarbelakangi sebuah keluarga melakukan praktik *Childfree* dalam keluarga : *Pertama*, Motif karena (*because of motive*), dalam hal ini terdapat dua motif yakni motif traumatis dan motif keyakinan yang tidak sesuai. Kemudian motif kedua adalah Motif untuk (*in order to motive*), adalah motif ekonomi, motif pelestarian lingkungan, motif sosial, motif keselamatan hidup, motif terlalu higienis, dan motif overpopulation. yang memiliki dampak positif dan negatif. Kesimpulan *kedua* adalah ditinjau dari perspektif masalah mursalah bahwasannya kemaslahatan yang melatarbelakangi sebuah keluarga melakukan praktik *Childfree* dalam keluarga bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Akan tetapi, sebagai suatu hal yang dipandang baik menurut akal.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Afifah dengan peneliti yaitu sama-sama membahas seputar fenomena *childfree* dalam sebuah keluarga. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Afifah dengan peneliti yaitu terletak pada perspektif yang digunakan. Jika peneliti disini, meneliti fenomena *childfree* menggunakan perspektif ulama

---

<sup>4</sup> Skripsi Imroatul Afifah, judul skripsinya “*Childfree Dalam Keluarga Perspektif Fenomologi dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Mantriweron Kota Yogyakarta)*”, Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2022).

jember. Sedangkan penelitian Imroatul Afifah terfokus pada *childfree* perspektif fenomologi dan masalah mursalah.

3. Skripsi Karunia Hayzimura Tahun 2022 Mahasiswa Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsinya "Fenomena Keputusan *Childfree* dalam perspektif Al-Qur'an"

Skripsi yang ditulis oleh Karunia Hayzimura Tahun 2022 yang berjudul "Fenomena Keputusan *Childfree* dalam perspektif Al-Qur'an." Berdasarkan penelitian tersebut, Karunia Hayzimura menjelaskan dalam skripsinya bahwasanya fenomena *childfree* yang terjadi dalam sebuah keluarga yang ditinjau dengan menggunakan perspektif Al-qur'an memiliki kesimpulan. Bahwasanya ayat-ayat yang disuguhkan oleh penulis, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 187, QS. Ali Imran (3): 14, QS. An-Nisa' (4): 1, QS. An-Nahl (16): 72, dan QS. Ar-Rum (30): 21, bertolak belakang dengan tindakan *childfree*. Akan tetapi, tidak ada juga nas yang menyebutkan kewajiban atas kepemilikan anak (larangan *childfree*).<sup>5</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Karunia Hayzimura dengan peneliti yaitu sama-sama membahas seputar fenomena *childfree* dalam sebuah keluarga. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Karunia Hayzimura dengan peneliti yaitu terletak pada perspektif yang digunakan. Jika peneliti disini, meneliti fenomena *childfree* menggunakan perspektif

---

<sup>5</sup> Skripsi Karunia Hayzimura, judul skripsinya "Fenomena Keputusan *Childfree* dalam perspektif Al-Qur'an", Mahasiswa Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2022).



ulama jember. Sedangkan penelitian Karunia Hayzimura terfokus pada *childfree* perspektif Al-Qur'an.

4. Skripsi Sherly Lorenza Tahun 2022 Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, dengan judul skripsinya “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”

Skripsi yang ditulis oleh Sherly Lorenza Tahun 2022 yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”. Berdasarkan penelitian tersebut, Sherly Lorenza menjelaskan dalam skripsinya bahwasanya upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan dalam mewujudkan keluarga sakinah di desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara adalah saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyanyangi, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka dan mengangkat anak asuh.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sherly Lorenza dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang upaya membentuk suatu keluarga yang sakinah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sherly Lorenza dengan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian dan perspektif

---

<sup>6</sup> Skripsi Sherly Lorenza, judul skripsinya “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”, Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Tahun 2022).

yang digunakan. Jika peneliti fokus penelitiannya terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak karena *childfree* dan menggunakan perspektif ulama. Sedangkan, penelitian Sherly Lorenza mengarah kepada keluarga yang tidak mempunyai anak karena keturunan dengan menggunakan perspektif fiqh munakahat.

5. Skripsi Lulu Muthaharoh Tahun 2020 Mahasiswa Progam studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsinya “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah tanpa Anak”

Skripsi yang ditulis Lulu Muthaharoh oleh 2020 yang berjudul “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah tanpa Anak”. Berdasarkan penelitian tersebut, Lulu Muthaharoh menjelaskan dalam skripsinya bahwasanya upaya yang dilakukan oleh tiga keluarga di Desa Sukamanah yang tidak memiliki keturunan dalam mewujudkan keluarga sakinah ada tiga yaitu (1) kerjasama antara suami isteri yang dalam hal ini suami istri saling mendukung keadaan pasangannya, saling mengerti tentang keadaan masing- masing baik fisik maupun mental. (2) selalu bermusyawarah dan saling terbuka, (3) melakukan pengasuhan atau pengangkatan anak.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lulu Muthaharoh dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang upaya membentuk suatu keluarga yang sakinah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lulu Muthaharoh dengan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika

---

<sup>7</sup> Skripsi Lulu Muthaharoh, judul skripsinya “*Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah tanpa Anak*”, Mahasiswa Progam studi Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2020).

peneliti fokus penelitian terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak karena *childfree*. Sedangkan, penelitian Lulu Muthaharoh mengarah kepada keluarga yang tidak mempunyai anak karena keturunan.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**  
**Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan**

No	Nama, Judul, Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Novalinda Rahmayanti Tahun 2022 Mahasiswa Progam Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul skripsinya “ <i>Childfree</i> Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo”.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Novalinda Rahmayanti dengan peneliti yaitu terletak pada titik point penelitian dan perspektif yang digunakan. Jika peneliti disini, meneliti upaya membangun keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah terhadap fenomena <i>childfree</i> dan menggunakan perspektif ulama jember. Sedangkan penelitian Novalinda Rahmayanti terfokus pada <i>Childfree</i> sebagai pilihan hidup dengan mengambil subjek penelitian perempuan yang berstatus sebagai istri dan dilengkapi dengan perspektif suami dan masyarakat.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Novalinda Rahmayanti dengan peneliti yaitu sama-sama membahas seputar fenomena <i>childfree</i> dalam sebuah keluarga.
2.	Skripsi Imroatul Afifah Tahun 2022 Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul skripsinya “ <i>Childfree</i> Dalam Keluarga Perspektif Fenomologi	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Afifah dengan peneliti yaitu terletak pada perspektif yang digunakan. Jika peneliti disini, meneliti fenomena <i>childfree</i> menggunakan perspektif	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Afifah dengan peneliti yaitu sama-sama membahas seputar fenomena <i>childfree</i> dalam sebuah keluarga.

	dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta)”. ulama jember. Sedangkan penelitian Imroatul Afifah terfokus pada <i>childfree</i> perspektif fenomologi dan masalah mursalah.	
3.	Skripsi Karunia Hayzimura Tahun 2022 Mahasiswa Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsinya “Fenomena Keputusan <i>Childfree</i> dalam perspektif Al-Qur'an”. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Karunia Hayzimura dengan peneliti yaitu terletak pada perspektif yang digunakan. Jika peneliti disini, meneliti fenomena <i>childfree</i> menggunakan perspektif ulama jember. Sedangkan penelitian Karunia Hayzimura terfokus pada <i>childfree</i> perspektif Al-Qur'an.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Karunia Hayzimura dengan peneliti yaitu sama-sama membahas seputar fenomena <i>childfree</i> dalam sebuah keluarga.
4.	Skripsi Sherly Lorenza Tahun 2022 Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, dengan judul skripsinya “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sherly Lorenza dengan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian dan perspektif yang digunakan. Jika peneliti fokus penelitiannya terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak karena <i>childfree</i> dan menggunakan perspektif ulama. Sedangkan, penelitian Sherly Lorenza mengarah kepada keluarga yang tidak mempunyai anak karena keturunan dengan menggunakan perspektif fiqih munakahat.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sherly Lorenza dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang upaya membentuk suatu keluarga yang sakinah.
5.	Skripsi Lulu Muthaharoh Tahun 2020 Mahasiswa Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lulu

	<p>Progam studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsinya “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah tanpa Anak”.</p>	<p>Lulu Muthaharoh dengan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika peneliti fokus penelitian terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak karena <i>childfree</i>. Sedangkan, penelitian Lulu Muthaharoh mengarah kepada keluarga yang tidak mempunyai anak karena keturunan.</p>	<p>Muthaharoh dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang upaya membentuk suatu keluarga yang sakinah.</p>
--	--	---	---

## B. Kajian Teori

### 1. Keharmonisan Keluarga

Sebelum membahas mengenai keharmonisan keluarga, peneliti ingin menjelaskan sedikit terkait devinisi pernikahan. Yang mana, nikah menurut Syekh Ibn Qosim dalam kitab *karyanya Fathul Qorib al-Mujib*, beliau memberikan pengertian nikah. Yang secara etimologi nikah dapat diungkapkan dengan makna mengumpulkan atau *Wathi'* dalam bahasa arab yang bermakna hubungan biologis dan akad<sup>8</sup>. Sedangkan secara terminologi nikah adalah perkara yang menunjukkan adanya sebuah akad dengan disertai beberapa rukunnya.<sup>8</sup>

Jadi keharmonisan itu bisa juga di artikan dengan sebuah tanda kebahagiaan yang tidak kurang dari rasa kecewa, ketegangan dan puas terhadap suatu keadaan apapun seperti halnya fisik, mental, emosi dan sosialnya.

<sup>8</sup> Muhammad Hamim HR, Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*,(Kediri: Lirboyo Press, t.t.), 192.

Keharmonisan keluarga adalah terjalinnya hubungan yang baik antar anggota keluarga, baik ayah, ibu dan anak. Hubungan yang baik tersebut dapat tercerminkan dengan adanya komunikasi, motivasi dan penyelesaian masalah bersama.<sup>9</sup> Dengan adanya hal tersebut, niscaya akan dapat terwujudnya keluarga yang sakinah.

Secara istilah keharmonisan diambil dari kata harmonis yang memiliki arti selaras dan serasi. Keharmonisan dalam sebuah keluarga, tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu dengan menjaga keserasian dan keharmonisan antar anggota keluarga. Dengan demikian, dalam hal ini sebuah keluarga harus memiliki kerjasama yang baik dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena keharmonisan tidak dapat tercapai kerjasama antar kedua belah pihak.

Dengan adanya keharmonisan dalam keluarga maka dapat terciptanya hubungan yang memiliki ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa dan kesehatan jasmani. Sehingga, akan terciptanya suatu keluarga yang memiliki kebersamaan dan kekokohan dalam sebuah hubungan.

Keharmonisan dalam keluarga memiliki beberapa aspek di dalamnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sadarjoen :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Gunarsa dan Singgih (Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja), (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), hal. 57.

<sup>10</sup> Peni Ratmawati, "Keharmonisan Keluarga Antar Suami dan Istri Ditinjau dari Kematangan emosi pada pernikahan usia dini". Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015, 158-159.

a. Faktor Keimanan Keluarga

Faktor keimanan dalam sebuah keluarga adalah hal yang sangat *urgen* untuk dimiliki dalam keluarga. Karena hal ini, merupakan sebuah point penting dalam mencapai kesuksesan keluarga kedepannya. Baik dalam hal duniawi dan akhirat.

b. *Continuos Improvement*

Hal ini merupakan rasa peka dalam keluarga untuk menghadapi permasalahan dalam pernikahan.

c. Kesepakatan Tentang Perencanaan Jumlah Anak

Kesepakatan ini terjadi antara suami dan istri dalam menentukan jumlah anak kedepannya. Apakah nantinya akan berencana memiliki satu sampai lima anak atau malah memilih untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu (*childfree*).

d. Kadar Rasa Bakti Terhadap Orang Tua dan Mertua

Rasa bakti disini adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh suami dan istri. Rasa bakti tersebut tidak hanya sebatas memberikan rasa hormat dan bersikap sopan santun saja. Akan tetapi, keduanya juga harus bisa memberikan perhatian yang lebih kepada orang tua dan mertua mereka. Seperti dengan memperhatikan kehidupan dan kebutuhan keduanya.

e. *Sense of Humour*

Yang dimaksud *sense of humour* adalah bagaimana sebuah pasangan dapat menghidupkan dan menciptakan suasana ceria dalam sebuah

keluarga. Sehingga, dapat terciptanya suasana kebahagiaan dan keceriaan dalam keluarga.

Aspek-aspek ini, menjadi ciri penting untuk bisa mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu, aspek tersebut menjadi petunjuk untuk bisa menciptakan keluarga yang harmonis.

Keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Suasana rumah adalah keadaan yang dapat mempengaruhi kesatuan antara orang tua dan anak. Gumarsa mengungkapkan bahwasannya suasana rumah yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Seorang anak dapat merasakan bahwasannya hubungan antara ayah dan ibunya, terdapat rasa pengertian dan kerjasama dalam menciptakan rasa kasih sayang antara satu dan lainnya.
- 2) Seorang anak dapat merasakan bahwa kedua orangtuanya bisa memahami dan mengerti pada perilakunya untuk memperoleh sesuatu yang dia inginkan.
- 3) Seorang anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya bisa mengerti dan memahami terhadap kemauan, kesenangan dan cita-citanya. Dan juga, seorang anak bisa merasakan kasih sayang yang diberikan oleh saudara-saudaranya.

---

<sup>11</sup> Gumarsa dan Singgih, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), hal. 57



#### b. Kondisi Ekonomi Keluarga

Perekonomian dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini, dikarenakan ekonomi dalam sebuah keluarga sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga kedepannya. Kondisi ekonomi dalam keluarga seringkali menjadi penyebab munculnya permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Seperti, tidak terpenuhinya hak nafkah istri, kebutuhan sang anak tidak terpenuhi dan lain sebagainya. Sehingga, keharmonisan keluarga dapat tercapai apabila kondisi ekonomi stabil.

### 2. Keluarga Sakinah

Keluarga secara etimologi berarti kelompok, yakni golongan orang-orang terdekat. Sedangkan yang dimaksud keluarga dalam khazanah Islam adalah komunitas yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, anak laki-laki dan cucu. Keluarga adalah pilar dasar dalam membangun sebuah masyarakat, mengingat eksistensi keluarga adalah jantung kehidupan masyarakat sebab individu manusia tidak lepas dari keluarga yang berpengaruh besar dalam membangun karakternya.

Bukti keseriusan Islam memperhatikan persoalan keluarga adalah dengan menerapkan seperangkat peraturan guna membangun dan menertibkan persoalan keluarga. Dimana salah satunya adalah anjuran guna menguatkan pondasi rumah tangga, sebab dimaksudkan yang tidak ada ikatan keluarga tanpa pernikahan.

Sedangkan penentuan keluarga sakinah oleh departemen agama, bahwasannya keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun dengan dasar perkawinan yang sah dan mampu untuk bertanggung jawab dalam aspek spiritual dan material yang tentunya dapat dikatakan sebagai keluarga yang layak dan seimbang. Dan juga diliputi dengan suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serasi serta mampu untuk mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>12</sup>

Tentunya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah hal yang mudah untuk dicapai oleh sebuah keluarga. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah harus dilakukan dengan sesuatu yang positif, yang nantinya dapat mengantarkan keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah. Dan juga, dalam mewujudkan keluarga yang sakinah harus dilandasi dengan adanya kasih sayang dalam setiap anggota keluarga tersebut. Seperti dengan memahami akan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam keluarga tersebut. Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga sakinah harus adanya langkah-langkah yang ditempuh seperti dengan memilih jodoh yang ideal, membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, membina hubungan antara keluarga dan lingkungan, menanamkan sifat qana'ah dalam keluarga dan terakhir dengan melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.

---

<sup>12</sup> Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. I E-Journal: Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 2, Desember 2020*

Dalam buku yang berjudul keluarga sakinah dalam tinjauan psikologis yang ditulis oleh Hasan Basri. Beliau menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah seseorang harus bisa mempersiapkan dalam berkeluarga baik dari segi psikologi kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan. Yang mana, hal tersebut merupakan suatu harapan dan niat yang baik dan sehat bagi setiap anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan.<sup>13</sup>

Dari penjelasan Hasan Basri dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk mewujudkan keluarga sakinah harus dengan terpenuhinya beberapa syarat, yang mana syarat tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kesiapan mental atau psikologi menjadi syarat penting sebagai bentuk ketahanan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keimanan dan niat yang baik dalam bingkai pernikahan menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Karena dengan keimanan yang baik antar suami istri akan dampak positif dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga sakinah harus adanya kesiapan mental untuk menghadapi segala persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga.

Kriteria-kriteria keluarga sakinah yang disusun oleh direktur bina KUA dan keluarga sakinah, dapat dijadikan sebagai tolak ukur sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga sakinah. Tolak ukur keluarga sakinah

---

<sup>13</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1995), h.3.

yang disusun oleh direktur bina KUA dan keluarga sakinah didalamnya memiliki lima tingkatan untuk sebuah keluarga dikatakan sakinah antara lain: keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah III plus. Adapun penjelasan masing-masing indikator atau kriteria adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga pra sakinah adalah keluarga yang tidak dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah baik secara agama dan negara. Akan tetapi, belum bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar baik dari aspek spiritual dan material secara minimal. Seperti dalam konteks ibadah yang meliputi masalah keimanan, baik dalam pelaksanaan sholat, zakat, puasa, ekonomi dan kesehatan.<sup>14</sup>
- b. Keluarga sakinah I adalah sebuah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah. Dan sudah dapat memenuhi kebutuhan dari aspek spiritual dan juga material secara minimal. Namun, masih belum bisa terpenuhi dari aspek psikologisnya. Seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam sebuah keluarga dan interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.<sup>15</sup>
- c. Keluarga sakinah II adalah sebuah keluarga yang dibangun dengan dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan telah mampu untuk memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dengan adanya bimbingan keagamaan dalam keluarga dan juga mampu mengadakan interaksi sosial dalam

---

<sup>14</sup> Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 17.

<sup>15</sup> Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 17.

lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan.<sup>16</sup>

- d. Keluarga sakinah III adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik dalam masalah spritual dan kebutuhan keluarganya. Yang meliputi dalam hal: keimanan, ketakwaan, akhlaq , social.<sup>17</sup>
- e. Keluarga sakinah III plus adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan dalam lingkungannya.<sup>18</sup>

### 3. *Childfree*

Dalam kamus *Oxford Dictionary*, *Childfree* adalah istilah khusus yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tanpa anak secara sukarela. Istilah ini terkenal dalam mendukung hak perempuan (feminis) dan *Childfree* ini juga dianggap sebagai pilihan hidup bagi seorang perempuan dalam menentukan jalan hidupnya.<sup>19</sup>

Istilah *childfree* ini, secara sederhana merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Mereka memilih keputusan dengan tidak memiliki anak dengan tanpa adanya *ikhtiar* untuk hamil secara alami.

<sup>16</sup> Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 17.

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 17.

<sup>19</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya-1wOU0f0qCZR>. Diakses pada 22 Februari pukul 11.07 wib

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eva fadhilah, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga memilih untuk *childfree* antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Kebanyakan pasangan muda yang memilih untuk *childfree* merasa tidak yakin atau khawatir terhadap pemenuhan hak nafkah bagi sang anak. Mereka merasa kesulitan untuk membiayai kebutuhan anak berdasarkan perhitungan finansial sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran masa depan.<sup>20</sup>

b. Faktor Mental

Kematangan mental bagi seorang pasangan menjadi salah satu hal yang menyebabkan *childfree*. Hal ini dikarenakan menjadi orang tua adalah hal yang tidak mudah atau sulit dan adanya perspektif tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Faktor kesiapan mental adalah hal yang sangat urgen dimiliki bagi sebuah keluarga, karena hal ini menjadi penopang bagi kebahagiaan sebuah keluarga.<sup>21</sup>

c. Faktor personal dan pengalaman pribadi

Sebagian pasangan suami istri menganggap bahwa kehadiran anak hanya akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan berkarier. Begitu juga, dengan anggapan bahwasannya kehadiran anak akan menjadi beban hidup dan hanya akan membawa permasalahan. Paradigma seperti ini, kadangkala dilatarbelakangi oleh pengalaman

---

<sup>20</sup> Eva Fadhila, "Childfree Dalam Perspektif Islam". Al-Mawarid (Desember 2021).

<sup>21</sup> Ibid.

traumatis di masa kecil yang menyebabkan kekhawatiran tidak bisa menjadi orang tua yang baik.<sup>22</sup>

d. Over populasi

Over populasi menjadi salah satu faktor sebuah pasangan untuk memilih *childfree*. Sebagaimana yang disampaikan oleh cinta laura yang memilih untuk *childfree* karena banyaknya populasi di dunia ini, menyebabkan banyak anak terlantar ketimbang memilih menambah anak. Alangkah baiknya untuk merawat anak-anak yang terlantar.<sup>23</sup>

Melalui situs kompas.com. peneliti membaca bahwa di pulau jawa yang hanya 7% dari seluruh luas daratan Indonesia bermukim kurang lebih 120 juta penduduk, tingkat kepadatannya sekitar 700 jiwa per-kilometer persegi. Dengan adanya over populasi ini, banyak sebagian keluarga untuk memilih *childfree*. Oleh karena itu, dari data yang peneliti peroleh dari kompas.com. menjadikan sebuah keluarga untuk memilih keputusan *childfree* karena adanya alasan over populasi.

Fenomena *childfree* ini diqiyaskan dengan azl (mengeluarkan sperma di luar vagina). *Azl* atau yang sekarang dikenal dengan *coitus interruptus* atau mencabut penis dari vagina sebelum ejakulasi. Yang mana, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kehamilan pada seseorang istri.

Perihal al-Azl, dalam kitab *ihya ulumuddin* imam al-Ghazali, merangkum sejumlah pendapat ulama yang disharihkan sebagai berikut:

<sup>22</sup> Eva Fadhila, "Childfree Dalam Perspektif Islam". Al-Mawarid (Desember 2021).

<sup>23</sup> Ibid.

*Pertama*, boleh dilakukan dalam kondisi apapun (mubah mutlak). *Kedua*, haram dilakukan dalam kondisi apapun (haram mutlak). *Ketiga*, boleh dilakukan dengan persetujuan istri dan tidak boleh dilakukan dengan tanpa persetujuan istri. *Keempat*, boleh dilakukan pada budak perempuan dan tidak boleh dilakukan kepada budak yang merdeka.

Kemudian, al-Ghazali menambahkan pendapatnya bahwa yang shahih adalah boleh melakukan praktek al-Azl untuk menghindari kehamilan. Namun praktek ini hukumnya makruh. Sebab dengan tidak memiliki anak, maka akan hilang pula keutamaan seseorang dalam mengurus anak.<sup>24</sup>

Bahkan al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu alasan yang mendorong praktek al-Azl (menghindari kehamilan) dilakukan adalah untuk menjaga paras fisik perempuan agar tetap cantik dan profesional. Sehingga, kenikmatan (intim) suami dan istri juga terjaga dan terhindar dari rasa takut bahaya saat melahirkan.

Dengan demikian keluarga yang memilih untuk *childfree*, sudah benar-benar memutuskan secara sadar dengan tidak akan memiliki keturunan ataupun anak angkat yang harus diasuhnya. Dan kebolehan tersebut dengan syarat dan metode yang di gunakan dengan tidak sampai menghilangkan kemampuan untuk melahirkan, baik pada suami atau istri, kecuali dalam kondisi darurat. Selain itu, pilihan tersebut dalam ranah individu dengan tidak dijadikan aturan umum atau dikampanyekan.

---

<sup>24</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Kutub Islamiyyah, 2020), hal 87.



Dalam kajian Islam, *Childfree* bisa diqiyaskan dengan ‘azl.<sup>25</sup> Maksud dari ‘azl adalah menumpahkan sperma di luar vagina. Lebih detailnya Al-Azl secara bahasa berarti melepaskan, memisahkan.<sup>26</sup> Dalam ilmu medis, al-‘azl ini disebut dengan *coitus interruptus*, yakni melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri. akibatnya mani yang di keluarkan oleh suami terpecah keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).

*Childfree* diqiyaskan dengan ‘azl karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud.<sup>27</sup> Hubungan seksual suami istri adalah sebab yang paling mungkin untuk bisa seseorang mengalami kehamilan. Cara tersebut bisa menjadi jalan pasangan suami isteri untuk tetap hidup bersama, melakukan hubungan seksual bersama tapi tidak memiliki anak karena sang isteri tidak akan hamil jika sperma suami tidak masuk dalam sel telur isteri. Hubungan suami ini menjadi sebab yang paling kuat dalam penciptaan manusia, hanya

<sup>25</sup> Hukum *Childfree* dalam Islam | Bincang Syariah. (n.d.).  
<https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfree-dalam-islam>

<sup>26</sup> unus, M. (1922). Kamus Arab Indonesia. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an

<sup>27</sup> Muntoha, A. (n.d.). Hukum Asal *Childfree* dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online.  
<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>

dalam kasus tertentu saja manusia tercipta tanpa hubungan seksual seperti misalnya Nabi Adam As, Siti Hawa dan kasus Nabi Isa As.<sup>28</sup>

Dalam pandangan Imam al-Ghazali azl hukumnya boleh, tidak makruh apalagi haram. ‘Azl adalah perbuatan yang masuk pada kategori tarkul afdhal atau meninggalkan keutamaan tapi tidak sampai pada hukum haram. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya ‘Ulumuddin :

“Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrîm atau makrûh tanzîh, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyâs pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyâs yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.”(Muntoha, n.d.)

Berdasarkan pendapat imam al-Ghazali diatas, maka *childfree* yang dilakukan dengan cara ‘azl hukumnya boleh namun akan berbeda hukum ketika *childfree* ini dilakukan dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja, karena hukum menghilangkan sistem reproduksi hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayed Abi Bakr dalam kitab I'aanatu at-

---

<sup>28</sup> Al-Buthi, S. R. (2010). Fiqh al-Sirah al Nabawiyah, Terj: Fuad Syaifuddin Nur (Mizan Publ)

Thaalibiin yang menjelaskan bahwa penggunaan alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya hukumnya adalah haram.<sup>29</sup>

Dalam Islam jika niat yang ada hanyalah untuk menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami tanpa memutuskan kehamilan dari sumbernya maka hukumnya boleh.<sup>30</sup> dan inilah yang bisa menjadi alternatif solusi pada pasangan yang merasa belum siap untuk memiliki keturunan dengan berbagai faktornya. Selama masa penundaan pasangan bisa saling belajar untuk mempersiapkan diri baik secara mental maupun material untuk membentuk keluarga yang bahagia bersama hadirnya keturunan.

#### **4. Upaya-upaya keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah terhadap pernikahan tanpa anak**

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, seras serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>31</sup>

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum:21, yaitu: Artinya:“Dan

<sup>29</sup> Fauzi, A. (2017). Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. *Keilmuan Dan Teknologi*, 3(1), 92–108

<sup>30</sup> Ramli, I. (n.d.). *al-Nihayah*. Maktabah

<sup>31</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*(Malang:UIN-Malang Press,2008), h.19.

di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat

Namun, dalam menjalani bahtera rumah tangga pasangan suami istri tidak selamanya manis namun akan berhadapan dengan berbagai macam problematika kehidupan salah satunya adalah persoalan tidak memiliki keturunan walaupun sudah berdoa dan berusaha secara maksimal namun belum juga memiliki keturunan.<sup>32</sup>

Di dalam fiqih munakahat dijelaskan tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 25

segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>33</sup>

Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Saling pengertian dan Menghargai

Sikap saling pengertian dan saling menghargai dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan dan menimbulkan kebersamaan. Islam sangat menganjurkan umatnya agar saling menghargai satu sama lain. Sikap menghargai terhadap orang lain tentu didasari oleh jiwa yang santun yang dapat menghargai orang diluar dirinya. Sikap saling menghargai merupakan sikap yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sehingga dapat menjalin hubungan dengan harmonis. Sebab orang yang dapat menghargai orang lain akan menjaga lisan, sikap dan perbuatan agar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain.

Di dalam fiqh munakahat dijelaskan hak bersama suami istri, saling menghargai, menghormati, mengasuh dan mendidik anak, saling mewarisi, hak menikmati hubungan biologis. Oleh

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h.22

karena itu, komitmen harus di perkuat.<sup>34</sup> Jadi saling pengertian dan menghargai dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah adalah wajib, karena hal tersebut merupakan hak bersama suami istri.

## 2. Saling Percaya

Sifat saling percaya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam pergaulan. Seorang mukmin adalah sosok yang dapat dipercaya sebaliknya, sifat khianat adalah sifat orang-orang munafik. Maka jauhilah sifat khianat, sebab ini adalah sifat tercela yang dibenci oleh Allah.<sup>35</sup>

Sebagaimana firman-Nya: (QS. Al-Anfaal:58)

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus ada dalam sebuah hubungan pernikahan. Ketika kita percaya pada pasangan, maka kita tidak akan memperpanjang masalah atau mengungkit kesalahannya. Hal tersebut sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan bahwa upaya keluarga yang tidak memiliki keturunan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga nya yaitu dengan saling

<sup>34</sup> Rusdaya Basri, *fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h. 158

<sup>35</sup> Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al-Atsary, *Indahnya Cinta Karena Allah*, (Bekasi: Pustaka Imam adz-Dzahabi, 2017), h. 119

mempercayai satu sama lain, menghilangkan sifat curiga dan menjadi pribadi yang amanat.

### 3. Saling Mencintai Dan Menyayangi

Muhabbah atau cinta adalah topik pembicaraan yang menarik yang selalu hadir ditengah-tengah manusia. Tak pernah usang untuk dibahas, tak pernah berakhir hingga ujung zaman. Berbagai kalangan, baik tua maupun muda, pria maupun wanita, senang membicarakannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziy meriwayatkan beberapa ungkapan tentang cinta. Al-Abbas bin Al-ahnaf berkata, “setiap manusia pasti memiliki cinta. Tak ada kebaikan bagi orang yang tidka memiliki cinta”.<sup>36</sup>

Ikatan suami istri yang tidak berpondasikan cinta akan menumbuhkan hubungan yang tidak dinamis dan melahirkan berbagai persoalan dari dalam rumah tangga mereka. Akhirnya, pertahanan mereka sudah lemah sebelum menghadapi serangan eksternal. Yang akhirnya, jurang perceraian pun tak bisa mereka hindari.

Di dalam fiqih munakahat dijelaskan bahwa tujuan perkawinan salah satunya membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang, jadi dapat disimpulkan bahwa saling mencintai dan menyayangi adalah hal yang wajib dalam keluarga.

---

<sup>36</sup> Tausiyahku, *Tausiyah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2013), h. 4.

#### 4. Menerima Kekurangan Masing-Masing

Sebagai manusia kita pasti memiliki kekurangan masing-masing. karena itulah hidup saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Tidak perlu ada yang disesali dari kekurangan yang kita punya, karena bisa jadi kekurangan itu adalah kelebihan.

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga dapat menjadi pengikat kasih sayang. Tidak sedikit para suami hanya menyalahkan istri dikarenakan belum memiliki keturunan, masalah hamil dan tidaknya istri bukan kuasa pasutri itu sendiri, sebab hal itu merupakan takdir dari Allah SWT. Jadi suami istri harus menyadari bahwa hamil atau tidaknya istri itu merupakan takdir dari Allah SWT. Maka dari itu perlu adanya sifat saling menerima kekurangan masing-masing supaya hubungan rumah tangga pasangan tetap sakinah dan harmonis.

#### 5. Dilandaskan Dengan Agama

Untuk membentuk keluarga yang utuh dan bahagia harus dilandasi kebersamaan pemahaman, terlebih pemahaman agamanya. Bangunan keluarga bahagia dan sakinah harus dilandasi dengan nilai-nilai kebersamaan pemahaman. Terlebih agama adalah pondasi yang akan menjadi tuntutan dalam kehidupan. Pernikahan dibangun untuk membentuk keluarga yang bahagia bukan hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Terlebih jika kita memegang prinsip dasar bahwa pernikahan yang dibangun tak



semata-mata nilai dunia namun juga akhirat yang di rindukan untuk bersama-sama bahagia di akhirat bersama seluruh anggota keluarga tercinta. Setelah semua itu, kita bisa memahami bahwa di anugerahi anak atau tidak sama saja berarti diberi ujian oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam firmanNya, (QS Asy-Syuraa: 49-50)

Artinya: “49. Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya". 50. Mereka berkata: "tidak ada kemudharatan (bagi kami); Sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan Kami”.

Dari ayat diatas jelas menegaskan bahwa Allah memberi anak kepada siapapun Dia kehendaki. Dari itu kewajiban kita ialah selalu berpikiran baik terhadap Allah SWT. Setiap manusia mempunyai takdir dan ujian yang berbeda. Itulah yang akan menjadi tolak ukur manusia apakah mereka bersyukur atau menjadi kufur.

Sebagaimana memilih istri, Islam membimbing agar memilih wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu dan

menganjurkan bagi yang ingin menikahinya agar sifatsifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya, di dalam fiqh munakahat dijelaskan bahwa calon suami hendaknya memilih wanita yang ahli agama dan berakhlak mulia.<sup>37</sup> Jadi dalam membangun keluarga sakinah dengan upaya berlandaskan dengan agama wajib hukumnya dalam sebuah keluarga.

#### 6. Selalu Bermusyawarah dan Saling Terbuka

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi, serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul. Hal ini sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan bahwa keluarga pasangan yang tidak memiliki keturunan selalu bermusyawarah dan saling terbuka karena hal tersebut dapat mempertahankan rumah tangga mereka agar tetap sakinah dan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga mereka.

---

<sup>37</sup> Abdul Aziz Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h.56

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ilmiah atau hukum, penggunaan metode sangat diperlukan karena ciri khas ilmu pengetahuan adalah penggunaan metode, artinya penelitian dilakukan kasus per kasus.<sup>38</sup> Kata “metodologi” menurut Basuki Kurniawan dari Fuad Hasan dan Koentjaraningrat berasal dari kata Yunani “methodit” yang berarti sebuah “cara”.<sup>39</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan / empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau menemui Informan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif. Karena data-data yang diperoleh nanti merupakan hasil wawancara berupa verbal/kata-kata dan informasi dari Informan.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sendiri berarti sebuah tempat dimana dilakukannya penelitian dan juga menjadi tempat atau objek dari kasus itu berada.<sup>40</sup> Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti disini adalah desa kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Karena di desa

---

<sup>38</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2,

<sup>39</sup> Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: LICENSI, 2021), 77.

<sup>40</sup> Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 72.

kemuningsari lor terdapat keluarga yang memutuskan untuk *childfree* dan beberapa upaya yang dialkukan oleh keluarga di desa tersebut untuk membangun keharmonisan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data.

### C. Subyek Penelitian

Sumber Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya dengan tanpa adanya perantara pihak lain. Dalam penelitian ini data primernya adalah keluarga *childfree* dan ulama Jember.

- a. Tokoh Ulama Jember : Dr. K.H. Abdul Haris, M.Ag. K.H Muhyiddin Abdusshomad, Gus Ali Zainal Muhammad
- b. Keluarga yang *childfree* : Bapak Nur Ahmad dan Ibu Sri Wahyuni, Bapak Dolok Martimbang dan Ibu Hilmi Yatul Hasanah.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder disini adalah data yang peneliti ambil dari beberapa skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan judul yang peneliti angkat.

Dalam penelitian ini data sekundernya meliputi:

- a. Skripsi yang membahas tentang Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*).

- b. Jurnal – jurnal yang membahas tentang Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

##### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan, dengan mendatangi langsung ditempatnya, yang sebelumnya diadakan janji dengan informan untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara langsung dan terstruktur. Wawancara langsung dan terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri kepada informan dengan membawa pedoman wawancara agar pertanyaan langsung mengkrucut kepada fokus penelitian.

##### 2. Observasi

Observasi sendiri memiliki arti pengumpulan data dengan menggunakan panca indera. Hal ini, untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga, peneliti melakukan beberapa teknik dalam pengumpulan data seperti: pengamatan langsung pada objek penelitian.<sup>41</sup> Observasi sendiri dibagi menjadi dua macam yakni observasi partisipatif (secara langsung) dan observasi non-partisipatif (tidak langsung). Dalam penelitian yang

---

<sup>41</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 154.

dilakukan oleh peneliti disini adalah dengan menggunakan teknik observasi non-partisipatif. Yang mana, hal ini dikarenakan peneliti tidak langsung terlibat namun peneliti hanya sebatas menjadi pengamat independen. Dengan demikian, data yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi ini adalah mengetahui adanya sebuah keluarga yang menerapkan fenomena *childfree* di desa kemuningsari lor.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri adalah mengumpulkan beberapa data yang perlu untuk didokumentasikan. Dokumentasi peneliti disini berkaitan dengan jumlah keluarga yang memilih keputusan *childfree* di desa kemuningsari lor dan juga wawancara dengan ulama Jember.

## E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman yakni dengan melakukan:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data disini adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam proses analisa sebuah data. Reduksi data ini meliputi tahap pemilihan data, pemfokusan dan penyederhanaan. Dengan adanya reduksi ini, data yang diperoleh di lapangan dapat dipetakan peneliti sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif bentuk penyajian data berupa teks yang bersifat naratif. Artinya peneliti dalam menyampaikan penelitiannya menggunakan uraian singkat.

## 3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada dan dalam proses ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten inilah yang disebut verifikasi.<sup>42</sup>

## F. Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan terhadap keabsahan data pada skripsi ini, peneliti memakai metode triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini dengan sistem validasi terhadap data yang didapatkan dari berbagai sumber yang bertujuan untuk menguji kredibilitas serta validasi data. Sedangkan triangulasi waktu adalah teknik yang juga mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikelompokkan dengan teknik wawancara di minggu pertama dan minggu kedua. Yang bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh. Sehingga, pendapat yang disampaikan oleh informan pada minggu pertama dan minggu kedua masih sama ataukah sudah berbeda.

## G. Tahap-Tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi: pra riset, tahap riset atau penelitian dan pasca riset.

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2018), 252.

## 1. Tahap pra riset.

Pada tahap persiapan ini peneliti mencari informasi sedikit dan melakukan observasi tentang fenomena *childfree* yang terjadi di lingkungan masyarakat desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti. Setelah mendapatkan informasi sedikit dan melakukan observasi, peneliti mengajukan judul dengan alur pengajuan yang telah ditentukan oleh fakultas. Alur pengajuan judul yang ditentukan oleh fakultas, dimulai dari konsultasi ke DPA terlebih dahulu, kemudian mengisi proses konsultasi di sister. Setelah itu, peneliti mengajukan tiga judul yang telah dikonsultasikan di DPA ke ketua jurusan Hukum Keluarga UIN KHAS Jember tentang “Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Perspektif Ulama Jember”. Judul tersebut disetujui oleh ketua jurusan Hukum Keluarga UIN KHAS Jember. Selanjutnya, peneliti menunggu terbitnya SK dosen pembimbing. Setelah SK tersebut keluar, peneliti melakukan penyusunan proposal skripsi sampai proses persetujuan dari dosen pembimbing untuk melakukan seminar proposal. Kemudian peneliti melakukan seminar proposal di hadapan dosen pembimbing terkait judul tersebut. Setelah tahapan itu selesai, barulah peneliti mengurus surat izin penelitian yang akan ditunjukkan kepada pihak tempat yang dijadikan penelitian. Hal ini, juga disertai dengan pedoman wawancara yang akan diajukan kepada informan.



## 2. Riset

Dalam tahap riset ini, peneliti melakukan sebuah penelitian. Pertama, peneliti memasuki lokasi atau lapangan yang menjadi tempat penelitian. Kemudian, peneliti menyerahkan surat izin untuk melakukan penelitian kepada kepala desa kemuningsari lor Kecamatan Panti. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Peneliti melakukan wawancara kepada *informan* terkait fenomena *childfree* dalam keluarga *informan* tersebut. Dan setelah itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap para ulama Jember untuk mendapatkan suatu data terkait fenomena *childfree* yang terjadi dalam masyarakat.

## 3. Pasca-Riset

Dalam pasca riset ini, peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari para *informan*, untuk dimasukkan ke dalam skripsi penelitian. Kemudian, peneliti mengelompokkan data-data tersebut, berdasarkan fokus penelitian. Dan juga melakukan pemilahan dan pemilihan data dari hasil wawancara. Dan kemudian, peneliti melakukan penyajian data. Dalam penyajian data ini, peneliti mengumpulkan pendapat *informan* tentang Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*). Dan juga peneliti mengumpulkan pendapat para ulama Jember terkait fenomena *childfree* dalam masyarakat. Setelah itu, peneliti mengumpulkan pendapat *informan* tersebut yang kemudian dipertemukan dengan landasan teori. Yang mana, hal ini disebut dengan analisis data. Adanya analisis

data ini, bertujuan untuk menemukan suatu hasil dalam penelitian. Sehingga, pendapat dari para *informan* nantinya, apakah memiliki keselarasan dengan landasan teori.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

##### 1. Letak Geografis Desa Kemuningsarilor

Secara geografis Desa Kemuningsarilor terletak pada posisi  $4^{\circ}21' - 3^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $140^{\circ}10' - 115^{\circ}40'$  Bujur Timur. Dari segi topografi, desa Kemuningsarilor berada sekitar 130 m diatas permukaan laut, sehingga seluruh wilayah Desa Kemuningsarilor merupakan dataran rendah. Berdasarkan data BPS tahun 2020, selama tahun 2020 curah hujan di Desa Kemuningsarilor rata-rata mencapai 2.476 mm, kelembaban  $52^{\circ}$  dengan suhu rata-rata  $33^{\circ}$  Celcius. Adapun luas wilayah Desa Kemuningsarilor adalah 478,8 ha.

##### 2. Batas Wilayah

Kemuningsari lor merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang memiliki 3 dusun yaitu *dusun* Kemuningsarilor, Kemuning Krajan dan Sumbersari.

Sedangkan untuk batas wilayah Desa kemuningsari lor, sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Pakis Kecamatan Panti
Sebelah Timur	: Desa Glagahweroh dan Desa Kecamatan Panti
Sebelah Selatan	: Desa Gugut Kecamatan Panti
Sebelah Barat	: Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari

Desa Kemuningsari lor dapat diakses melalui jalur darat, dari arah Jember kota ke arah timur laut. Untuk jarak tempuh Desa kemuningsari lor ke ibu kota kecamatan kurang lebih 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke arah ibu kota Kabupaten kurang lebih 20 km, dapat ditempuh dengan waktu 60 menit. Pusat pemerintahan atau kepala desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti terletak di Jalan Rajawali No.41 rt.06 rw.01 Dusun Krajan, Desa Kemuningsari lor, Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

### **3. Aspek Sumber Daya Alam**

Desa Kemuningsarilor merupakan desa agraris sehingga memiliki sumber daya alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah. Sumber daya alam merupakan modal dasar dalam terlaksananya pembangunan desa. Hal ini, dikarenakan sebagai modal pendukung untuk tercapainya program pembangunan desa agar terlaksana dengan baik. Berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah desa Kemuningsarilor, mayoritas perekonomian di Desa Kemuningsarilor bergantung pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor utama sampai dengan saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku industri, peningkatan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja masyarakat serta menyerap tenaga kerja dan sebagai alternatif penyelesaian masalah perekonomian yang timbul.

Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Kemuningsarilor, diantaranya adalah berupa tanah sawah yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu sawah irigasi teknis seluas 242 ha dan sawah irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis seluas 111 Ha. Disamping itu, potensi sumber daya alam di Desa Kemuningsarilor berupa tanah kering berupa ladang atau tegal seluas 47,3 ha dan tanah pemukiman seluas 54,2 Ha serta tanah perkebunan milik negara seluas 11.200 Ha. Berbagai potensi sumber daya alam banyak terletak di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti. Akan tetapi, tidak semua potensi yang ada merupakan potensi unggulan yang prospektif sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk mempercepat pembangunan ekonomi terkadang kurang maksimal. Beberapa potensi unggulan yang ada di Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti antara lain padi, jagung dan kacang tanah. Ada juga pengrajin batu bata, kerajinan dari bambu dan pengrajin dari kayu berjenis sengon, serta pembibitan pohon durian. Selain itu, terdapat pula beberapa peternakan sapi, kambing, unggas dan beberapa jenis peternakan lainnya seperti budidaya ikan air tawar yang dikelola dan dijadikan sebagai mata pencaharian desa masyarakat Kemuningsarilor Kecamatan Panti.

#### **4. Visi Misi**

Visi Desa Kemuningsari lor, yaitu:

Terselenggaranya tata perencanaan pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel menuju kemuningsarilor yang agamis, mandiri dan sejahtera

Untuk mewujudkan misi tersebut, pemerintah desa bertugas untuk melaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Membangun perencanaan yang akuntabel di bidang pemerintahan desa, Bidang Penguasaan Desa, Bidang pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan pembangunan infrastruktur desa dibidang pertanian, pendidikan, dan bidang perekonomian desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan
- c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan dalam mengurangi angka kemiskinan
- d. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu pendidikan pengetahuan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta pembinaan sosial ke masyarakatan
- e. Mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi desa untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat demi terciptanya desa Kemuningsarilor yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

1. **Upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak (*childfree*) untuk membangun keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember**

Fenomena *childfree*, akhir-akhir ini kian marak terjadi. Hal ini, dilatarbelakangi dengan adanya sebuah asumsi bahwa biaya anak itu mahal, baik dari hal pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian, terdapat sebuah keluarga di desa kemuningsari lor yang sudah lama menikah dengan memilih untuk tidak memiliki seorang anak (*childfree*). Akan tetapi, mereka masih bisa menjaga eksistensi hubungan keluarga agar tetap harmonis. Sehingga, dapat menjadi keluarga yang sakinah.

**a. Pasangan Bapak Nur Ahmad dan Ibu Sri Wahyuni**

Bapak Nur Ahmad dan Ibu Sri Wahyuni adalah salah satu keluarga yang memilih keputusan untuk *childfree*. Keduannya telah menikah selama 11 tahun tepatnya saat bapak ahmad berumur 29 tahun dan ibu sri wahyuni berumur 19 tahun. Keduannya menikah dengan selisih umur 10 tahun. Saat ini, keduannya tetap memilih untuk *childfree*. Keputusan keduanya memilih untuk *childfree* memiliki latar belakang mengapa keduannya memilih untuk *childfree*. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Nur Ahmad dan Ibu Sri Wahyuni terkait perihal bagaimana awal keduanya memilih untuk *childfree*, terdapat penjelasan sebagai berikut:

Sebenarnya Awal kami menikah, tidak memilih keputusan untuk tidak memiliki anak. Akan tetapi, waktu itu kami menikah dengan selisih umur 10 tahun. Saya waktu itu berumur 29 tahun sedangkan istri saya berumur 19 tahun. Sebenarnya saya bukan memilih untuk tidak memilik anak, akan tetapi maksud saya ingin menunda 2 sampai 3 tahun untuk mempersiapkan mental istri saya. Pertama, mental dalam berumah tangga. Kedua, mental dalam mengurus

anak dalam berumah tangga. Waktu itu saya berfikir, istri saya belum siap. Awalnya keputusan untuk tidak memiliki anak dari kami berdua, karena dalam berumah tangga harus dikomunikasikan. Waktu itu, kami menganggap istri saya belum siap dalam mengurus rumah tangga. Karena waktu itu, dia baru pulang dari pondok pesantren. Dan dia masih belum bisa memasak. Memasak saja masih belum bisa apalagi mau mengurus anak, kan ya ngk mungkin mbak. Dan saat ini, saya yang sangat sibuk bekerja. Dengan mempertimbangkan pekerjaan saya yang awalnya mandor di perkebunan dan alhamdulillah sekarang menjadi kepala mandor. Yang kesibukannya sangat meningkat, baik dalam laporan ini dan laporan itu. Jadi, kami sampai saat ini masih memilih untuk tidak memiliki anak.<sup>43</sup>

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwasanya latar belakang pasangan Bapak Nur Ahmad dan Ibu Sri Wahyuni memilih keputusan *childfree* dikarenakan untuk mempersiapkan mental sang istri yang pada saat itu masih berumur 19 tahun dan baru menyelesaikan pendidikan pondok pesantrennya. Sehingga, awal mula memilih untuk *childfree* adalah untuk menjaga kesehatan mental sang istri dan juga pada waktu itu sang istri masih belum bisa mengurus kehidupan rumah tangga. Kemudian, keputusan tetap memilih *childfree* sampai saat ini adalah dikarenakan kesibukan sang suami bekerja sebagai kepala mandor.

Dalam sebuah keluarga pasti ada upaya yang harus dilakukan dalam mempertahankan keharmonisan berumah tangga. Sering dipahami bahwasannya keluarga dapat dikatakan harmonis dengan hadirnya seorang anak. Sehingga, dalam hal ini pasangan yang memilih untuk *childfree* memiliki persepsi bagaimana mereka

---

<sup>43</sup> Ahmad dan Sri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Mei 2023.



dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya meskipun dengan tanpa kehadiran seorang anak. Dalam hal ini, Bapak Nur Ahmad dan Ibu Sri Wahyuni menyampaikan:

Begitu mbak, saya lebih dewasa ketimbang istri saya. Dan pengalaman pahit saya selama diperantauan pun sudah sering. Semua saya komunikasikan, ketika saya ada waktu saya gunakan untuk ngobrol dengan istri saya. Dan yang paling penting adanya komunikasi dengan keluarga.<sup>44</sup>

Dalam wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam menjaga keharmonisan keluarga *childfree*. Bapak Nur Ahmad dan Ibu Sri Wahyuni menyampaikan untuk sering berkomunikasi antara suami dan istri, karena dengan adanya komunikasi akan tetap menjaga keutuhan dalam berumah tangga.

Upaya keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis terhadap pernikahan tanpa anak (*childfree*) dijelaskan oleh bapak Nur Ahmad, mengatakan:

Upaya kita untuk selalu hidup harmonis itu biasanya kita sama-sama saling mengerti satu sama lain mbak, kita saling pengertian, saling membantu, saling percaya itu juga kuncinya untuk kita tetap harmonis mbak, ketika ada suatu permasalahan kita selesaikan bersama, tentunya dengan kepala dingin.<sup>45</sup>

Dilanjutkan oleh ibu Ibu Sri Wahyuni, ia mengatakan:

Kami menikah kan menikah sudah lama mbak, jadi kita sudah berdamai dengan keadaan. Pandangan keluarga terhadap keputusan kita untuk tidak memiliki anak juga sudah berubah, mereka sudah memaklumi mbak. Jadi upaya kita sekarang adalah dengan cara saling mengerti, saling mencintai dan menyayangi, saling terbuka tentang

---

<sup>44</sup> Ahmad dan Sri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Mei 2023.

<sup>45</sup> Ahmad dan Sri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Mei 2023

hal apapun mbak, saling membantu pekerjaan misalnya bapak membantu ibu masak di dapur dan melakukan aktifitas yang membuat kita tidak merasa sepi, biasanya kita liburan berdua setiap *weekend* dan ada libur panjang.<sup>46</sup>

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa upaya keluarga dalam menciptakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga yaitu dengan cara saling pengertian satu sama lain, saling membantu, saling saling terbuka, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, dan pergi liburan guna mengisi kekosongan waktu dikala libur.

**b. Pasangan Bapak Dolok Martimbang dan Ibu Arini Hilmiyatul Hasanah**

Bapak Dolok (38 tahun) dan Ibu Arini (28 tahun), yang menajalani bahtera rumah tangga sudah mencapai 14 tahun. Ibu Arini merupakan seorang istri yang menjadi wanita karir dan bekerja di kantor kepala desa kemuningsari lor. Ibu Arini memilih keputusan *childfree* untuk bisa fokus berkarier sementara pak dolok adalah seorang yang bekerja menjadi teknisi.

Latar belakang sebuah keluarga memutuskan untuk memilih *childfree* adalah pilihan yang sangat pribadi dan kompleks dalam sebuah rumah tangga. Karena keputusan memilih *childfree* dapat mempengaruhi hidup pasangan suami istri kedepannya. Baik dalam respon masyarakat, faktor ekonomi dan hubungan antar keluarga pun

---

<sup>46</sup> Ahmad dan Sri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Mei 2023

menjadi salah satu dampak bagi pasangan suami istri yang memilih untuk *childfree*. Keputusan memilih untuk *childfree* juga disampaikan oleh bapak dolok dan ibu arini yang peneliti wawancarai :

Jadi, begini mbak. Ketika kita berencana memiliki anak, disana bukan hanya dari faktor ekonomi saja harus mencukupi akan tetapi juga harus dari kesiapan mental kita sebagai orang tua untuk membimbing anak itu menjadi anak yang baik. Jadi, ketika mental saya, secara hati nurani saya berat bagi orang tua untuk mendidik anak. Jadi, sudahlah saya mending untuk tidak memiliki anak, tetapi masih memiliki saudara. Beban orang tua itu, baik dalam mendidiknya dan juga untuk mengantarkan menjadi anak-anak yang baik. Tidak hanya dari segi ekonomi dan materi, akan tetapi dari segi kasih sayangnya. Sedangkan, saya dan suami saya adalah seorang pekerja. Apakah kita memiliki cukup waktu untuk kita berikan kasih sayang. Dan juga saat ini, banyak anak yang *broken home*. Jadi, kita putuskan untuk memilih *childfree*. Akhirnya, suami sepakat. Karena pada saat awal menikah yang saya tekankan adalah prinsip hidup, dimana visi dan misi kita harus sejalan dulu.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa keputusan untuk memilih *childfree* dikarenakan berasal dari hati nurani dan pertimbangan kasih sayang yang harus diberikan. Dan juga, antara suami dan istri adalah pasangan yang sama-sama bekerja. Sehingga, nantinya ketika mereka memiliki anak takut tidak bisa memberikan kasih sayang. Sehingga akan berdampak kepada kurangnya kasih sayang yang diberikan. Dan ditambah lagi dengan melihat kondisi keluarga saat ini yang sampai mengalami pertikaian hingga berujung perceraian yang sampai menyebabkan sang anak *brokenhome*.

---

<sup>47</sup> Dolok dan Arini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Mei 2023.

Oleh karena itu, keputusan yang dipilih oleh bapak dolok dan ibu arini untuk *childfree* karena kesibukan keduanya sebagai orang yang sama-sama bekerja dan adanya kekhawatiran terhadap kehidupan sang anak kedepannya dengan melihat kondisi keluarga saat ini yang banyak mengalami pertikaian hingga berujung ke perceraian.

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa dalam biduk rumah tangga keharmonisan semakin terkikis seiring berjalannya waktu. Sehingga, harus ada upaya yang dilakukan agar keharmonisan itu tetap terjaga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Arini:

Jadi gini mbak, biasanya kami lebih banyak meluangkan waktu. Seperti pas weekend kami mesti ada acara. Dan, setiap hari kami usahakan untuk terus berkomunikasi. Kegiatan sehari kita apa sihh, jadi kita bicarakan bersama. Jadi, intinya lebih banyak komunikasi mbak.<sup>48</sup>

Menurut penjelasan Ibu Arini bahwa upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga keharmonisan adalah dengan menghabiskan banyak waktu dengan pasangan dan selalu menjaga komunikasi. Karena komunikasi yang baik adalah kunci terjalinnya hubungan yang sehat. Yaitu dengan berbagai cerita, suka, duka dan rencana hidup kedepannya. Selain itu dijelaskan kembali oleh bapak Dolok, ia mengatakan:

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis biasanya kita luangkan waktu untuk selalu berbincang berdua setiap ada waktu senggang, kemudian kita melakukan kegiatan yang

---

<sup>48</sup> Dolok dan Arini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Mei 2023.

menyenangkan seperti jalan-jalan bareng nikmati kehidupan berdua mbak.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh Ibu Arini dan Bapak Dolok untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya adalah dengan sering menghabiskan waktu saat wekeend dan terjalannya komunikasi yang baik setiap saat.

**2. Perspektif Ulama NU Jember terhadap upaya keluarga yang tidak memiliki anak karena (*childfree*) di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember**

**a. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag (Ketua MUI Jember)**

Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag adalah Ketua Umum MUI Jember dengan masa khidmat 2021-2026. Sedangkan di Nahdlatul Ulama', beliau duduk sebagai Wakil Rais Syuriah PCNU Jember, serta masuk dalam tim pembuatan buku ASWAJA PERGUNU pusat. Selain di MUI dan PCNU, beliau juga menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Bidayah Jember.

Dalam penyampaian pertama yang disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag adalah dengan membahas mengenai devinisi perkawinan, beliau mendefinisikan mengenai perkawinan:

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan adanya ikatan yang sah, yaitu dengan menggunakan wali, saksi dan adanya ijab qabul. Dan memenuhi persyaratan secara fikih. Yaitu dinamakan dengan perkawinan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag

Dalam wawancara dengan Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag, beliau menyampaikan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan adanya ikatan yang sah dan harus adanya seorang wali, saksi dan harus adanya ijab dan qabul.

Dengan demikian, penyampaian yang telah disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag, tentang devinisi perkawinan sesuai dengan pemahaman fikih yang beliau ambil melalui kitab-kitab *turats*.

Dalam penyampaian yang kedua, para Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag menjelaskan mengenai tujuan adanya sebuah perkawinan. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag sebagai ketua MUI Jember menyampaikan, bahwasannya tujuan adanya perkawinan adalah:

Kalau seandainya tujuan kita ngomong dalam konteks yang biasa itu. Ya jadi, sakinah, mawaddah dan warahmah, tujuan pernikahan itu. Yang secara alamiah itu akan merasa lengkap kalau disitu ada anak, ada cucu. Orang sekarang kalau seandainya tidak memiliki anak bisa jadi menjadi alasan perceraian, tidak punya anak, itu yang normal seperti itu. Jadi tujuan dari sebuah keluarga itu adalah sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan itu secara naluri orang itu pingin memiliki keturunan. Anak lahh, yang akan menjadi pengikat antara suami dan istri. Sehingga, dia tidak cerai dan seterusnya itu anak.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa tujuan sebuah perkawinan harus adanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena kesuksesan sebuah keluarga dapat dilihat dari adanya tujuan perkawinan yang tercapai.

---

<sup>50</sup> Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag

Fenomena *childfree* dalam masyarakat kian marak terjadi. Sehingga peneliti melakukan wawancara seputar fenomena *childfree* dengan Ketua MUI Jember yakni Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag, beliau menyampaikan bahwasannya *childfree*:

Masalah tidak memiliki keturunan itu kan bebas anak. Jadi, seseorang memiliki hak dalam ikatan pernikahan, sama sekali memprogram untuk tidak memiliki anak. Jadi, *childfree* menurut saya itu melawan sunnahtuallah. Yang mana itu program-program yang aneh-aneh itu pasti tidak bersumber dari Islam. Kalau seandainya dia itu kemudian terbebas dari anak karena ada gangguan kesehatan ya maka boleh-boleh saja. Seperti kalau semisalnya dia hamil nantinya akan ada penyakit dan lebih banyak madharat ketimbang memiliki anak maka sah-sah saja kalau seperti itu. Tapi, kalau kondisi normal menolak untuk tidak memiliki anak dengan alasan membuat beban, membuat miskin dan alasan macam-macam. Pokoknya yang garai hidup itu stress misalnya, itu mesti tidak islami. Dalam pandangan Islam mesti ditolak kalau seperti itu. Kalau bagi saya seperti itu.<sup>51</sup>

Penyampain Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag diatas bahwa yang dimaksud dengan *childfree* itu berarti seorang pasangan suami istri yang berinisiatif untuk tidak memiliki anak. Dan hal itu merupakan suatu program aneh dan tentunya bukan bersumber dari Islam. Sehingga, fenomena *childfree* ini menyalahi aturan sebagai naluriah manusia yang seharusnya memiliki anak.

Dengan demikian, pendapat yang disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. Bahwa *childfree* adalah fenomena yang bertentangan dengan sunnahtuallah.

---

<sup>51</sup> Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag

Dari fenomena *childfree* ini, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga untuk tidak memiliki anak. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua MUI Jember, beliau menyampaikan:

Bisa jadi melihat realitas kenakalan anak seperti itu. Orang-orang banyak stress gara-gara anak dan seterusnya bisa jadi seperti itu yang melatar belakangi orang-orang memilih *childfree*. Bisa jadi kehidupan yang begitu keras dan beban dengan memiliki anak dan juga menjadikan hidup tidak bebas karena dengan mengurus anak misalnya. Bisa jadi karena unsur-unsur seperti itu.<sup>52</sup>

Dari pendapat Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag, bahwa terkait latar belakang sebuah keluarga memilih keputusan untuk *childfree* adalah banyak stress yang dilatarbelakangi dengan persepsi mengurus anak dan juga adanya persepsi tidak bebas menikmati hidup dengan hadirnya seorang anak.

Dengan demikian, pendapat yang disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag bahwa sebuah keluarga memilih *childfree* dikarenakan beban tanggung jawab sudah banyak dan ditambah dengan hadirnya seorang anak hingga akhirnya mereka stress. Persepsi seperti itu yang menjadi awal mula sebuah keluarga memilih *childfree*.

Dalam hal ini, tentu ada upaya-upaya yang dilakukan keluarga untuk menjadikan rumah tangganya menjadi harmonis,

---

<sup>52</sup> Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag



dijelaskan oleh Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag., upaya membangun keharmonisan keluarga yaitu:

Banyak memang mbak upaya dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga, itu bisa dilakukan dengan cara saling mengingatkan satu sama lain, dan tentunya juga antara keduanya harus saling mendekatkan diri kepada allah, karena segala sesuatu itu kan harus diterima dengan lapang dada mbak, apalagi keputusan untuk tidak memiliki keturunan kan sudah menjadi keputusan bersama, jadi antara dua orang tersebut harus saling mengeratkan tali pernikahan dengan segala cara yang baik.<sup>53</sup>

Dengan demikian pendapat yang telah disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. Bahwasannya dalam upaya membangun keharmonisan dalam rumah tangga yang tidak memiliki anak itu bisa dengan banyak cara, salah satu diantaranya ialah dengan mempererat tali pernikahan dengan melakukan hal-hal yang pisotif. Dilanjutkan oleh Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag, mengatakana:

Upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki keturunan itu kan sebenarnya upaya *basic* mbak, upaya yang emang biasa dilakuka oleh setiap pasangan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, namun bedanya dengan ini adalah dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan itu mungkin sifatnya lebih intens dan lebih mendalam, karena tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan lebih.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan setiap pasangan itu tidak jauh beda, akan tetapi yang membedakan adalah jenis komunikasi yang lebih intens dan

---

<sup>53</sup> Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag

lebih mendalam yang dilakukan oleh keluarga *childfree*, dikarenakan keluarga *childfree* tidak mempunyai tanggungjawab yang harus diselesaikan dalam konteks merawat anak.

**b. KH. Muhyiddin Abdusshomad (Rais Syuriah PCNU Jember)**

KH. Muhyiddin Abdusshomad adalah tokoh NU yang saat ini menjabat sebagai rais syuriah di PCNU Jember. Beliau juga menjadi pengurus MUI Jember sebagai dewan pertimbangan. Selain dalam menjadi tokoh masyarakat beliau juga menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Islam I (Nuris 1) Antirogo Sumbersari Jember dan Pondok Pesantren Khusus Mahasiswa Nurul Islam II (Nuris II) yang di Mangli Kaliwates Jember.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan K.H Muhyiddin Abdusshomad, beliau mendefinisikan perkawinan:

Perkawinan itu merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan melalui akad dan juga melalui beberapa syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan.<sup>54</sup>

Dari hasil yang diperoleh dari wawancara, K.H Muhyiddin Abdusshomad mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan melalui akan nikah yang sesuai dengan syariat, yang harus terpenuhinya syarat dan rukunnya.

Dengan demikian, pendefinisian beliau dalam perkawinan merujuk terhadap syariat atau fikih dari para ulama *salaf*. Yang mana, harus adanya syarat dan rukun nikah.

---

<sup>54</sup> KH. Muhyiddin Abdusshomad

Dalam sebuah perkawinan harus adanya tujuan yang harus dicapai.

Disini K.H Muhyiddin Abdusshomad, menjelaskan:

Kalau berbicara mengenai tujuan sebuah pernikahan mbak. Tujuan pernikahan itu tidak lain bukan adalah adanya konsep sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga tersebut nantinya. Yang mana, konsep sakinah, mawaddah dan rahmah adalah hal yang sudah sering kita dengar. Tinggal bagaimana nantinya sebuah keluarga tersebut mampu untuk merealisasikannya.

Pendapat K.H Muhyiddin Abdusshomad, bahwa dalam tujuan perkawinan harus adanya konsep sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena hal tersebut, berpengaruh dalam hubungan sebuah keluarga kedepannya.

Oleh karena itu, pendapat yang disampaikan oleh K.H Muhyiddin Abdusshomad, dalam sebuah perkawinan harus memiliki tujuan tersebut. Sebagai bentuk ketahanan dalam sebuah rumah tangga.

Fenomena *childfree* yang terjadi di masyarakat menurut K.H Muhyiddin Abdusshomad, yaitu:

Kalau mengenai masalah *childfree* yang terjadi di masyarakat saat ini mbak. Kalau menurut saya, itu bertentangan dengan sunnahtuallah, yang mana *childfree* itu kan bebas anak. Jadi, keluarga yang memilih untuk *childfree* itu seakan-akan menolak kodratnya sebagai manusia untuk memiliki keturunan.

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh K.H Muhyiddin Abdusshomad, bahwa fenomena *childfree* dalam kehidupan masyarakat itu menyalahi kodratnya sebagai manusia. Yang mana, seorang wanita secara alamiahnya itu melahirkan. Sehingga, hal tersebut, melawan sunnahtuallah.

Dengan demikian, pendapat yang disampaikan oleh K.H Muhyiddin Abdusshomad senada dengan pendapat Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. yang mana sama-sama berpendapat bahwa *childfree* itu melawan sunnahtuallah.

Fenomena *childfree* ini, memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga untuk *childfree*. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada K.H Muhyiddin Abdusshomad, beliau menyampaikan:

Biasanya orang-orang itu memilih untuk tidak memiliki anak karena mereka merasa masih belum siap baik dari segi ekonomi, masalah keuangan pendidikan dan berbagai macam alasannya. Tapi lagi-lagi perlu diingat bahwasannya keputusan memilih untuk *childfree* itu bertentangan dengan sunnahtuallah.

Dari wawancara dengan KH. Muhyiddin Abdusshomad beliau menyampaikan bahwa faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga memilih *childfree* adalah faktor ekonomi yang tidak mendukung, pendidikan sekolah anak yang saat ini terkesan mahal dan juga kebutuhan sandang pangan dalam keluarga yang memberatkan jikalau memiliki seorang anak.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang disampaikan oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad, mengacu pada kehidupan realita sebuah keluarga saat ini yang memutuskan untuk *childfree*.

Dalam hal ini, tentunya ada upaya yang dilakukan oleh pasangan untuk menjadikan keluarganya harmonis dan sakinah, adapun terkait

dengan upaya-upaya tersebut dijelaskan oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad, beliau mengatakan:

Upaya dalam membangun rumah tangga yang sakinah dengan keputusan tidak memiliki keturunan itu banyak sekali mbak, contohnya saja dengan selalu memberi waktu luang dengan pasangan, memberi pengertian satu sama lain, dan juga beribadah semakin mendekatkan diri kepada tuhan, itu juga termasuk upaya membangun rumah tangga yang sakinah. Apalagi ini konteksnya kan tidak memiliki keturunan, jadi ketika memilih untuk tidak memiliki keturunan, maka upaya yang harus kita lakukan adalah selalu mensyukuri nikmat yang tuhan beri dan selalu mencintai serta menyayangi pasangan kita, karena kan tidak ada orang lagi yang harus diperhatikan dan diberi kasih sayang selain pasangan kita kan, karena kita sudah mengambil keputusan untuk tidak mempunyai keturunan.<sup>55</sup>

Dari wawancara di atas, dijelaskan bahwa terdapat beberapa upaya dalam menciptakan keluarga yang sakinah terhadap pernikahan tanpa anak (*childfree*), yaitu dengan cara selalu mensyukuri nikmat yang tuhan beri dan selalu mencintai serta menyayangi pasangan. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan.

**c. Gus Ali Zainal Abidin (Anggota Komisi Fatwa MUI JATIM)**

Gus Ali Zainal Abidin adalah dewan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur periode 2021-2026. Yang saat ini, juga menjadi kontributor keislaman NU Online. Hari-hari beliau saat ini banyak dihabiskan untuk berkhidmah di Pondok Pesantren Annuriyyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Gus Ali Zainal Abidin terkait fenomena *childfree* yang terjadi dalam masyarakat. Beliau

---

<sup>55</sup> KH. Muhyiddin Abdusshomad

menyampaikan terkait devinisi perkawinan, sebelum membahas mengenai *childfree*.

Dalam hal ini Gus Ali Zainal Abidin mendefinisikan perkawinan:

Pernikahan atau perkawinan itu konsep dasarnya merupakan fitrah bagi seorang manusia karena memang dalam al-qur'an itu dijelaskan bahwa manusia itu berpasang-pasang. Sehingga, nanti disatukan dalam ikatan sakral dengan nama perkawinan. Dan dawuh kanjeng nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa perkawinan itu adalah sunnahku, ajaranku. Dan barangsiapa yang membenci ajaranku maka dia bukan merupakan golonganku. Jadi, kalau saya mendefinisikan perkawinan itu adalah sebuah ikatan sakral antara satu laki-laki dan satu perempuan dan memang diperintah oleh Rasuluallah untuk disunnahkan melaksanakan ikatan suci berupa perkawinan.<sup>56</sup>

Dalam wawancara dengan Gus Ali Zainal Abidin, beliau menyampaikan bahwa perkawinan landasan hukumnya berasal dari Al-Qur'an. Dan perkawinan itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan merupakan ikatan sakral antara satu laki-laki dan satu perempuan dan memang diperintah oleh Rasuluallah untuk disunnahkan melaksanakan ikatan suci ini.

Dengan demikian, pendapat yang disampaikan oleh Gus Ali Zainal Abidin terkait pendefinisian perkawinan adalah suatu ikatan sakral antara seorang laki-laki dan perempuan dan juga merupakan sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah.

Dalam hal tujuan perkawinan, Gus Ali Zainal Abidin sebagai anggota komisi fatwa MUI Jawa Timur beliau juga menyampaikan:

---

<sup>56</sup> Gus Ali Zainal Abidin

Pernikahan yang sesuai dengan syariat islam adalah pernikahan yang didasari dengan menjalankan perintah nabi untuk menikah dan pernikahan yang memang keduanya sudah selesai dengan kepentingan masing-masing. Tujuan pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>57</sup>

Pendapat yang tidak jauh beda dari kedua ulama sebelumnya, Gus Ali Zainal Abidin juga menjelaskan bahwa tujuan dari adanya sebuah perkawinan adalah harus sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dengan demikian, pendapat yang disampaikan oleh Gus Ali Zainal Abidin terkait tujuan perkawinan adalah harus adanya kesesuaian dengan konsep sakinah, mawaddah dan rahmah.

Fenomena *childfree* dalam masyarakat kian marak terjadi. Sehingga peneliti melakukan wawancara seputar fenomena *childfree* dengan dewan komisi fatwa MUI Jawa Timur yaitu Gus Ali Zainal Abidin, beliau menyampaikan bahwasannya *childfree*:

Ini mungkin kalau lebih akurat dengan melihat kamus dan sebagainya. Sebatas yang kami ketahui tentang *childfree* adalah inisiatif atau komitmen dari sebuah pasangan untuk tidak memiliki anak. Hal ini didasari oleh beberapa faktor baik dari karir, fisik dan gairah seksualitas dari pasangan. Kalau saya pribadi, tidak setuju ya. Karena tidak sesuai dengan semangat syariat. Karena tujuan pernikahan itu jelas adalah untuk melahirkan keturunan. Lhhh, ini kok malah memilih untuk tidak memiliki keturunan. Seolah-olah dia lari dari fitrah ajaran syariat itu sendiri. Kecuali memang dia memilih *childfree* karena ada faktor masalah seperti kesehatan rahim dan semisal dia memiliki anak akan berdampak pada kesehatannya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Gus Ali Zainal Abidin

<sup>58</sup> Gus Ali Zainal Abidin

Pendapat yang disampaikan oleh Gus Ali Zainal Abidin, bahwa *Childfree* adalah istilah khusus yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tanpa anak secara sukarela atau bisa dikatakan sebagai inisiatif untuk tidak memiliki anak. Beliau tidak sepekat dengan adanya fenomena *childfree* yang terjadi di dalam masyarakat muslim saat ini. Karena hal ini, bertentangan dengan ajaran syariat itu sendiri.

Dengan demikian, pendapat yang disampaikan oleh Gus Ali Zainal Abidin terkait fenomena *childfree* yang terjadi di umat muslim saat ini, bertentangan dengan ajaran syariat itu sendiri.

Keputusan sebuah keluarga memilih *childfree* adalah adanya faktor yang melatarbelakangi itu semua, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Gus Ali Zainal Abidin, beliau menyampaikan:

Biasanya hal yang melatar belakangi adanya *childfree* bagi seseorang adalah masih adanya keinginan untuk mencapai kepuasan, baik dalam mencapai tujuan seperti karir dan lain sebagainya. Sehingga, mereka beranggapan hadirnya seorang anak adalah hal yang mengganggu. Dan juga, adanya fenomena *childfree* didasari oleh beberapa faktor baik dari karir, fisik dan gairah seksualitas dari pasangan.<sup>59</sup>

Pendapat yang disampaikan oleh Gus Ali Zainal Abidin terkait faktor sebuah keluarga memilih keputusan *childfree* adalah adanya keinginan untuk mencapai kepuasan diri dan kebelumsiapan mereka untuk memiliki anak yang dapat menyebabkan kekhawatiran dalam masalah yang terjadi di kedepannya kelak. Baik itu dari faktor

---

<sup>59</sup> Gus Ali Zainal Abidin



ekonomi, faktor mental, biaya pendidikan anak, kesehatan anak dan berbagai macam lainnya.

Dengan demikian, Gus Ali Zainal Abidin memberikan pendapatnya. Bahwa mayoritas sebuah keluarga memilih keputusan *childfree* karena adanya sebuah keinginan untuk mencapai karir dan kepuasan hidup terlebih dahulu.

Dalam hal ini, tentunya ada upaya yang dilakukan oleh pasangan untuk menjadikan keluarganya harmonis dan sakinah, adapun terkait dengan upaya-upaya tersebut dijelaskan oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad, beliau mengatakan:

Upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan dalam mewujudkan keluarga sakinah itu biasanya saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyanyangi, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka. Nah upaya-upaya tersebut kan memang dilakukan oleh setiap pasangan mbak, baik yang mempunyai keturunan atau tidak. Namun, meskipun dilakukan oleh setiap pasangan, pasti kana da bedanya, bedanya adalah ketika kita tidak memiliki anak, maka perhatian kita akan *full* terhadap pasangan kita, hal ini akan menunjang keharmonisan dalam rumah tangga juga mbak.<sup>60</sup>

Dari wawancara di atas, dijelaskan bahwa terdapat beberapa upaya dalam menciptakan keluarga yang sakinah terhadap pernikahan tanpa anak (*childfree*), yaitu dengan cara saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyanyangi, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka.

Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan

---

<sup>60</sup> Gus Ali Zainal Abidin

keharmonisan dalam rumahtangga yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak (*childfree*) untuk membangun keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember

*Pertama*, pada pasangan Bapak Nur Ahmad dan Ibu Sri Wahyuni yang memilih untuk *childfree*. Pasangan ini, memiliki upaya yang baik dalam mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan selalu melakukan komunikasi. Dengan adanya komunikasi dalam rumah tangga menunjukkan bahwa antar pasangan memiliki rasa peka dalam hubungan keluarga untuk menghadapi permasalahan dalam pernikahan.<sup>61</sup> Sehingga, nantinya akan tercipta suasana romantis dan saling menghormati.

*Kedua*, pada pasangan Bapak Dolok dan Ibu Arini yang memilih untuk *childfree*. Upaya keduanya dalam mempertahankan biduk rumah tangganya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Bahwa untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya selalu adanya komunikasi dan selalu meluangkan waktu saat liburan. Hal ini, dapat terlihat dengan merasakan bahwasannya hubungan antara suami dan istri

---

<sup>61</sup> Peni Ratmawati, "Keharmonisan Keluarga Antar Suami dan Istri Ditinjau dari Kematangan emosi pada pernikahan usia dini". Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015, 158-159.

terdapat rasa pengertian dan kerjasama dalam menciptakan rasa kasih sayang antara satu dan lainnya.<sup>62</sup>

Jadi, upaya yang dilakukan oleh keluarga yang memilih keputusan *childfree* dalam membangun keharmonisan adalah dengan saling menjaga komunikasi, menciptakan suasana romantis, menghabiskan waktu bersama dan selalu mendengarkan keluh kesah dari pasangan.

Sedangkan dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan membangun kesiapan mental antara pasangan suami istri. Yang mana hal ini telah dijelaskan oleh pasangan bapak nur ahmad dan ibu sri wahyuni. Mereka awal mula memilih untuk *childfree*, alasan salah satunya untuk mempersiapkan mental sang istri. Sehingga, kedua pasangan suami istri ini sama-sama bisa saling memahami. Dan hal ini termasuk dalam membentuk keluarga sakinah. Dari penjelasan ini, keluarga Bapak Nur Ahmad dan Ibu Sri Wahyuni tergolong keluarga sakinah II yang mana dalam keluarga ini adalah sebuah keluarga yang dibangun dengan dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan telah mampu untuk memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dengan adanya bimbingan keagamaan dalam keluarga dan juga mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Gumarsa dan Singgih, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), hal. 57

<sup>63</sup> Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 17.

Dengan demikian, keluarga Bapak Ahmad dan Ibu Sri termasuk golongan keluarga sakinah II berdasarkan pembahasan temuan yang peneliti temukan.

Sedangkan, bagi keluarga Bapak Dolok dan Ibu Arini dengan penjelasan wawancara yang disajikan di penyajian data. Keluarga ini, termasuk dalam keluarga sakinah I, karena dalam keluarga bapak dolok dan ibu arini keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah. Dan sudah dapat memenuhi kebutuhan dari aspek spiritual dan juga material secara minimal. Namun, masih belum bisa terpenuhi dari aspek psikologisnya. Seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam sebuah keluarga dan interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.<sup>64</sup> Alasan peneliti menentukan keluarga bapak dolok termasuk kedalam keluarga sakinah I dikarenakan dari aspek hubungan atau interaksi sosial di lingkungannya tidak berbaur dengan baik.

Dengan demikian, keluarga bapak dolok dan ibu arini. Tergolong sebagai keluarga sakinah I dikarenakan alasan aspek hubungan keluarga ini dengan lingkungan sekitarnya yang kurang baik.

## **2. Perspektif Ulama Jember terhadap upaya keluarga yang tidak memiliki anak karena (*childfree*)**

Sebelum menjelaskan terkait fenomena *childfree*, ketiga ulama menjelaskan mengenai devinisi perkawinan secara islam. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Hamim HR, Bahwa

---

<sup>64</sup> Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 17.

nikah secara bahasa adalah menunjukkan makna “mengumpulkan, *wathi'* (hubungan biologis), dan akad”. Namun secara Syara' diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat.<sup>65</sup> Oleh karena itu, perspektif yang disampaikan oleh ketiga ulama jember terkait devinisi nikah antara satu dengan lainnya memiliki korelasi. Yakni sama-sama mendefinisikan dari aspek syariat atau fikih.

Kemudian, ketiga ulama menjelaskan mengenai tujuan perkawinan. Yang mana ketiganya sama-sama menyatakan bahwa tujuan perkawinan harus berlandaskan pada konsep sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini, sudah tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“artinya :Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>66</sup>

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan juga untuk meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, akan adanya keseimbangan hidup di dunia dan juga di akhirat.

Pandangan ketiga ulama Jember mengenai fenomena *childfree* yang terjadi dalam umat muslim. Menyatakan bahwa *childfree* adalah

<sup>65</sup> Muhammad Hamim HR, Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, (Kediri: Lirboyo Press, t.t.), 192.

<sup>66</sup> Al-Qur'an Kemenag-in-word, (QS. Ar-Rum:21).

inisiatif sebuah keluarga untuk tidak memiliki anak dengan cara mencegah kehamilan. Yang mana, hal ini sesuai dengan landasan teori yang peneliti paparkan di bab 2. Bahwa fenomena *childfree* ini diqiyaskan dengan azl (mengeluarkan sperma di luar vagina). Azl atau yang sekarang dikenal dengan *coitus interruptus* atau mencabut penis dari vagina sebelum ejakulasi.<sup>67</sup> Yang mana, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kehamilan pada seseorang istri.

Pandangan ulama Jember terkait konsep *childfree* dalam sebuah keluarga itu berlawanan dengan sunnahtuallah yang mana secara alamiah manusia itu diberikan karunia untuk melanjutkan keturunan. Akan tetapi hukum memilih keputusan *childfree* tidak sampai haram karena mengingat hukum menikah saja adalah sunnah. Sehingga, dalam hal sesuai dengan konsep teori yang peneliti paparkan bahwa al-Ghazali menyatakan pendapat yang shahih terkait praktek *childfree* yakni boleh melakukan praktek al-Azl untuk menghindari kehamilan. Namun praktek ini hukumnya makruh. Sebab dengan tidak memiliki anak, maka akan hilang pula keutamaan seseorang dalam mengurus anak.

Adapun pendapat ketiga ulama Jember dalam faktor-faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga memilih *childfree* adalah paras fisik, adanya anggapan over populasi, faktor mental, kepuasan untuk mencapai karir, kekhawatiran ekonomi baik mencakup pendidikan, kesehatan dan kebutuhan anak lainnya. Hal ini sesuai dengan landasan teori yang peneliti

---

<sup>67</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Kutub Islamiyyah, 2020), hal 87.

paparkan di kajian teori. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Eva fadhilah, mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga memilih untuk *childfree* antara lain: a. Faktor Ekonomi b. Faktor Mental c. Faktor personal dan pengalaman pribadi d. Over populasi.<sup>68</sup>

Dengan demikian, pendapat para ulama Jember terkait faktor-faktor sebuah keluarga memilih *childfree* memiliki kesesuaian dengan landasan teori yang peneliti paparkan. Yang mana, antara pendapat yang disampaikan Ulama Jember dengan penelitian yang dilakukan oleh eva fadhila memiliki kesesuaian.

Terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap keluarga yang tidak memiliki anak (*childfree*) yakni dari ketiga pendapat para ulama di atas, menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap pasangan adalah dengan cara saling menghargai, saling terbuka, saling mengerti satu sama lain. Hal ini selaras dengan teori yang menjelaskan bahwasanya mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Saling pengertian dan Menghargai

Di dalam fiqh munakahat dijelaskan hak bersama suami istri, saling menghargai, menghormati, mengasuh dan mendidik anak, saling mewarisi, hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu, komitmen harus di perkuat.<sup>69</sup> Jadi saling pengertian dan

---

<sup>68</sup> Eva Fadhila, "*Childfree Dalam Perspektif Islam*". Al-Mawarid (Desember 2021).

<sup>69</sup> Rusdaya Basri, *fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h.158

menghargai dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah adalah wajib, karena hal tersebut merupakan hak bersama suami istri.

## 2. Saling Percaya

Sifat saling percaya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam pergaulan. Seorang mukmin adalah sosok yang dapat dipercaya sebaliknya, sifat khianat adalah sifat orang-orang munafik. Maka jauhilah sifat khianat, sebab ini adalah sifat tercela yang dibenci oleh Allah.<sup>70</sup>

## 3. Saling Mencintai Dan Menyayangi

Muhabbah atau cinta adalah topik pembicaraan yang menarik yang selalu hadir ditengah-tengah manusia. Tak pernah usang untuk dibahas, tak pernah berakhir hingga ujung zaman. Berbagai kalangan, baik tua maupun muda, pria maupun wanita, senang membicarakannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziy meriwayatkan beberapa ungkapan tentang cinta. Al-Abbas bin Al-ahnaf berkata, “setiap manusia pasti memiliki cinta. Tak ada kebaikan bagi orang yang tidak memiliki cinta”.<sup>71</sup>

## 4. Menerima Kekurangan Masing-Masing

Sebagai manusia kita pasti memiliki kekurangan masing-masing. karena itulah hidup saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Tidak perlu ada yang disesali dari kekurangan yang kita punya, karena bisa jadi kekurangan itu adalah kelebihan.

<sup>70</sup> Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al-Atsary, *Indahnya Cinta Karena Allah*, (Bekasi:Pustaka Imam adz-Dzahabi,2017), h. 119

<sup>71</sup> Tausiyahku, *Tausiyah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2013), h. 4.



#### 5. Dilandaskan Dengan Agama

Sebagaimana memilih istri, Islam membimbing agar memilih wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu dan menganjurkan bagi yang ingin menikahinya agar sifatsifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya, di dalam fiqh munakahat dijelaskan bahwa calon suami hendaknya memilih wanita yang ahli agama dan berakhlak mulia.<sup>72</sup> Jadi dalam membangun keluarga sakinah dengan upaya berlandaskan dengan agama wajib hukumnya dalam sebuah keluarga.

#### 6. Selalu Bermusyawarah dan Saling Terbuka

Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul. Hal ini sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan bahwa keluarga pasangan yang tidak memiliki keturunan selalu bermusyawarah dan saling terbuka karena hal tersebut dapat mempertahankan rumah tangga mereka agar tetap sakinah dan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga mereka.

---

<sup>72</sup> Abdul Aziz Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH,2009),h.56

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Upaya membangun keharmonisan untuk membentuk keluarga sakinah yang dilakukan oleh kedua keluarga yang *childfree* di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah dengan sering-sering berkomunikasi terkait beberapa permasalahan dalam keluarga, mewujudkan visi misi bersama dan menghabiskan waktu bersama pada saat *wekend*.
2. Pandangan para ulama NU Jember terhadap upaya keluarga memilih keputusan *childfree* adalah hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh keluarga manapun, baik yang *childfree* maupun yang memiliki anak, namun bedanya adalah keluarga *childfree* memiliki waktu yang lebih banyak untuk selalu berkomunikasi dan tidak ada tanggungjawab berat selain tanggungjawab terhadap setiap pasangannya. pemicu terjadinya hal tersebut biasanya dilandasi karena masih adanya keinginan untuk mencapai kepuasan, baik dalam mencapai tujuan seperti karir, adanya kekhawatiran untuk memiliki anak baik dari segi pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

#### B. Saran-saran

1. Saran untuk keluarga yang memilih keputusan *childfree*, bahwa keputusan untuk memiliki anak tidak selamanya berdampak buruk. Karena dengan memiliki anak nantinya akan memberikan manfaat pada saat sudah lanjut

usia dan anak juga adalah seseorang yang akan terus mendoakan orang tuannya. Yang mana, hal ini sesuai hadis nabi Muhammad SAW, amal yang tidak akan terputus adalah do'a anak yang selalu mendo'akannya.

2. Saran untuk para ulama Jember yang menjadi tokoh masyarakat untuk selalu memberikan pemahaman, mendukung dan mensosialisasikan terkait keputusan bagi keluarga yang memilih untuk *childfree*. Baik yang dipandang secara hukum fikih dan dampak mafsadatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku/Kitab Salaf

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Efendi, Jonaedi. Ibrahim, Jhonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Gumarsa. Singgih. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia, 2000.
- Ishaq. *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Jakarta: Gunung Mulia, 2021.
- Kemenag. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: LICENSI, 2021.
- Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.
- Tim Pembakuan. *Syarah Fathal Qorib (Dikursus Munakahah)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Utsman, Abu Bakr. 1997. *I'anatu Ath-Tholibin 'ala Halli Alfazhi Fathi Al-Mu'in*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.

### 2. Artikel/Jurnal

- Ratmawati, Peni. "Keharmonisan Keluarga Antar Suami dan Istri Ditinjau dari Kematangan emosi pada pernikahan usia dini". Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam". Al-Mawarid (Desember 2021)
- Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam". I E-Journal: Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 7 No 2 (Desember

### 3. Skripsi/Tesis

Rahmayanti, Novalinda. “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Afifah, Imroatul. “*Childfree* Dalam Keluarga Perspektif Fenomologi dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta).” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.

Hayzimura, Karunia. “Fenomena Keputusan *Childfree* dalam perspektif Al-Qur’an.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Lorenza, Sherly. judul skripsinya “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022.

Muthaharoh, Lulu. “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah tanpa Anak”, Mahasiswa Progam studi Hukum Keluarga.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

### 4. Buku Pedoman

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzatus Sholehah  
NIM : S20191079  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Perspektif Ulama Jember (Studi Kasus di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”**. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Juni 2023

Saya yang menyatakan



**IZZATUS SOLEHAH**  
NIM. S20191079

## Pedoman Wawancara

1. Siapa nama bapak dan ibu?
2. Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
3. Apa alasan bapak dan ibu memilih untuk *childfree*?
4. Apakah keputusan untuk *childfree* ini dari kedua belah pihak?
5. Bagaimana bapak dan ibu menanggapi respon sosial terkait keputusan untuk memilih *childfree*?
6. Bagaimana upaya bapak dan ibu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis meskipun dengan memilih keputusan *childfree*?
7. Bagaimana cara bapak dan ibu mengatasi supaya tidak ada selisih paham didalam keluarga bapak?
8. Apa manfaat yang dirasakan dengan memilih keputusan untuk *childfree*

## Wawancara Dengan Ulama Jember

1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tujuan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang disebut dengan *childfree*?
4. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apa yang melatar belakangi suatu pasangan memilih *Childfree*?
5. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu tentang adanya *Childfree* di kalangan umat muslim?

### Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Nur Ahmad & Ibu Sri Wahyuni	Informan dan keluarga <i>childfree</i>
2	Bapak Dolok Martimbang dan Ibu Arini Hilmiyatul Hasanah	Informan dan keluarga <i>childfree</i>
3	K.H Muhyiddin Abdusshomad	Ulama Jember dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam
4	Dr. K.H. Abdul Haris, M.Ag	Ketua MUI Jember dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah
5	Gus Ali Zainal Muhammad	Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nuriyyah Kaliwining Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, (Telp. (0331) 487550, Fax. (0331) 472005) Kode  
Pos: 68136

No : B.1249/Un.22/4.a/PP.00.9/05/2023

04 Mei 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Izzatus Sholehah  
Nim : S20191079  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (Childfree) Perspektif Ulama Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PANTI  
DESA KEMUNINGSARILOR

Jln. Rajawali No.41 kode pos 68153

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 473 / 004 / 35.09.14.2002/VI/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a : **ABDUL WAQIK, S.Pt.**  
b. Jabatan : Kepala Desa Kemuningsarilor

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


- a. N a m a : **IZZATUS SHOLEHAH**  
b. N I M : S20191079  
c. Prodi : Hukum Keluarga  
d. Fakultas : Syari'ah  
e. Perguruan Tinggi : UIN KH Ahmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember mulai tanggal 19 Mei 2023 s/d 5 Juni 2023 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Upaya Membangun Keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah terhadap pernikahan tanpa anak (childfree) perpektif ulama Jember (studi kasus di Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat bagi yang berkepentingan untuk menjadikan periksa dan bantuan seperlunya.

Kemuningsarilor, 05 Juni 2023

KEPALA DESA KEMUNINGSARILOR







**ABDUL WAQIK, S.Pt.**

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**Judul** : Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (*childfree*) Perspektif Ulama Jember (Studi Kasus Desa Kemuning Sarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember).

**Informan** : Dr. K.H Abdul Haris, M.Ag (Ketua MUI Jember)

**Lokasi** : Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Sabtu, 27 Mei 2023	Penyerahan Surat Izin Penelitian dan dilakukannya Wawancara dengan Dr. K.H Abdul Haris, M.Ag selaku Ketua MUI Jember.	
2.	Selasa, 06 Juni 2023	Wawancara Ke-2 dengan Dr. K.H Abdul Haris, M.Ag selaku Ketua MUI Jember.	
3.	Selasa, 06 Juni 2023	Pengurusan surat izin telah melakukan penelitian skripsi di pondok pesantren Al-Bidayah Jember.	
4.	Selasa, 06 Juni 2023	Tanda tangan surat selesai penelitian di pondok pesantren Al-Bidayah Jember.	

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**Judul** : Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (*childfree*) Perspektif Ulama Jember (Studi Kasus Desa Kemuning Sarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember).

**Informan** : K.H Muhyiddin Abdusshomad

**Lokasi** : Pondok Pesantren Nurul Islam Jember





NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Sabtu, 27 Mei 2023	Penyerahan Surat Izin Penelitian dan dilakukannya Wawancara dengan K.H Muhyiddin Abdusshomad selaku ulama Jember.	
2.	Senin, 29 Mei 2023	Pengurusan surat izin telah melakukan penelitian skripsi di pondok pesantren Nuris Jember.	
3.	Senin, 05 Juni 2023	Wawancara Ke-2 dengan K.H Muhyiddin Abdusshomad selaku pengasuh pondok pesantren selaku ulama Jember.	
4.	Senin, 05 Juni 2023	Tanda tangan surat selesai penelitian di pondok pesantren Nuris.	

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**Judul** : Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (*childfree*) Perspektif Ulama Jember (Studi Kasus Desa Kemuning Sarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember).

**Informan** : Gus Ali Zainal Muhammad (Anggota Komisi Fatwa MUI Jatim)

**Lokasi** : Pondok Pesantren An-Nuriyyah Jember

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Selasa, 30 Mei 2023	Penyerahan Surat Izin Penelitian dan dilakukannya Wawancara dengan Gus Ali Zainal Muhammad selaku anggota komisi fatwa MUI Jatim.	
2.	Jum'at, 02 Juni 2023	Wawancara Ke-2 dengan Gus Ali Zainal Muhammad selaku anggota komisi fatwa MUI Jatim.	
3.	Jum'at, 02 Juni 2023	Pengurusan surat izin telah melakukan penelitian skripsi di pondok pesantren An-Nuriyyah	
4.	Jum'at, 02 Juni 2023	Tanda tangan surat selesai penelitian di pondok pesantren An-Nuriyyah	



## الجمهورية الإسلامية الرنطارية

### PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH

Alamat : Jl. Moh. Yamin No. 3b Tegat Besar – Kaliwates – Jember Kode Pos : 68133  
Website : [www.albidayahjbr.wordpress.com](http://www.albidayahjbr.wordpress.com) e-mail : [albidayah.nahwu-shorof.jember@gmail.com](mailto:albidayah.nahwu-shorof.jember@gmail.com) Hp. 082316481588  
Program : Pembelajaran teori dasar nahwu/shorof, pengenalan membaca kitab kuning, serta aplikasi dan analisisnya

No : 38.PPAB.SKSP/06/2023  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

#### **Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Dengan tanda tangan ini kami atas nama pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Al-Bidayah , Jember:

Nama : Moch. Nasiruddin, S.Hum  
Jabatan : Ketua Pondok Pesantren Al-Bidayah

Menyatakan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : Izzatus Sholehah  
Nim/Semester : S20191079/ VIII  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

benar-benar telah melaksanakan penelitian di pondok pesantren kami sebagai persyaratan melaksanakan tugas akhir fakultas yang bertema "**Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (*childfree*) Perspektif Ulama Jember (Studi Kasus Desa Kemuning Sarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**" untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat. Untuk digunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

#### **Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Ponpes. Al-Bidayah  
Jember, 06 Juni 2023

Pengasuh

  
Dr. K.H. Abdul Haris, M.Ag.



معهد نورالاسلام  
**Pondok Pesantren Nurul Islam (NURIS)**  
Antirogo - Sumbersari - Jember

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 031/PP-NI/PI/H/2/V/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Yang Bertandatangan di Bawah Ini :


Nama : Abu Bakar, SE  
Jabatan : Kabid. Pesantren  
Menerangkan bahwa :  
Nama : Izzatus Solehah  
NIM : S20191079  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Perguruan tinggi : UIN KH Ahmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember mulai tanggal 26 s/d 27 Mei 2023 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Upaya Membangun Keharmonisan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Tanpa Anak (Childfree) Perspektif Ulama Jember*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Mei 2023  
Kabid. Pesantren  
PP. Nurul Islam Jember

  
**Abu Bakar, SE**



پونديک پسانترين  
PONDOK PESANTREN  
ANNURIYYAH  
KALIWINING RAMBIPUJI JEMBER JAWA TIMUR  
Jl. Darmawansa 142 Kaliwining Rambipuji Jember Jawa Timur 631 74400

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Mazida  
Jabatan : Ketua pondok pesantren  
Menerangkan bahwa :  
Nama : Izzatus shobehah  
NIM : S20191079  
Prodi : Hukum keluarga  
Fakultas : Syariah  
Perguruan tinggi : UIN KH Ahmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Annuriyah kaliwining pada tanggal 02 Juni 2023 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Upaya membangun keharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah terhadap pernikahan tanpa anak (childfree) perspektif ulama Jember*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Juni 2023

Kabid. Pesantren

Pondok Annuriyah Kaliwining





## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Nur Ahmad & Ibu Sri Wahyuni (Keluarga *Childfree*)



Wawancara dengan Bapak Dolok & Ibu Arini Hilmiyatul Hasanah (Keluarga *Childfree*)




Wawancara dengan K.H Muhyiddin Abdusshomad (Ulama Jember & Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember)



Wawancara dengan Dr. K.H. Abdul Haris, M.Ag (Ketua MUI Jember dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember)



Wawancara dengan Gus Ali Zainal Muhammad (Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan Pengasuh pondok Pesantren An-Nuriyyah Kaliwining)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Izzatus Sholehah  
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 01 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Umur : 22 th  
Alamat Lengkap : Desa Kemuningsari lor – Kecamatan Panti -  
Kabupaten. Jember

### **Riwayat Pendidikan :**

**Tahun 2005-2007 :** TK. Al-Kawtsar

**Tahun 2007-2013 :** MI Al-Kawtsar

**Tahun 2013-2016 :** MTs Al-Kawtsar

**Tahun 2016-2019 :** MA Nurul Islam Jember

**Tahun 2019-2023 :** Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember